

**ANALISIS PERAN *UNREPRESENTED NATIONS AND
PEOPLES ORGANIZATION* (UNPO) DALAM UPAYA
KEMERDEKAAN ACEH TAHUN 2005 – 2020**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN
INTERNASIONAL FAKULTAS PSIKOLOGI
DAN ILMU SOSIAL BUDAYA UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA**

2021

**ANALISIS PERAN *UNREPRESENTED NATIONS AND
PEOPLES ORGANIZATION* (UNPO) DALAM UPAYA
KEMERDEKAAN ACEH TAHUN 2005 – 2020**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam
Indonesia Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh :

FAKHRURRAZI

17323080

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS
PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

***Analisis Peran Unrepresented Nations and Peoples
Organization (UNPO) Dalam Upaya Kemerdekaan Aceh
(2005-2020)***

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

25 Januari 2020

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi





(Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A)

NIK. 123230101

Dewan Penguji:

Tanda Tangan

- 1 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.
- 3 Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.



HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fakhurrrazi
No. Mahasiswa : 17323080
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Analisis Peran *Unrepresented Nations and Peoples Organization* (UNPO) Dalam Upaya Kemerdekaan Aceh (2005-2020)

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan hanya karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melakukan pelanggaran etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia

Yang Menyatakan
METERAI TEMPEL
69025AHF876608409
6000
ENAM RIBURUPIAH
Fakhurrrazi



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua

Atas segala dukungan yang selalu diberikan kepada saya dalam segala hal yang saya lakukan, serta Do'a yang selalu mengiringi perjalanan saya hingga saat ini. Pengorbanan dan perjuangan kalian yang telah menuntun penulis hingga saat ini dan seterusnya.

Ketiga Abang dan Kakakku

Atas segala dukungan dan Do'a yang selalu diucapkan kepada penulis.

Keluarga di Yogyakarta

Atas dukungan dan bantuan selama penulis melakukan penelitian.

HALAMAN MOTTO

"... dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".


"QS Yusuf ayat 87"

"You can change what you do, but you can't change what you want"

"Thomas Shelby"

"In a gentle way, you can shake the world"

"Mahatma Ghandi"



PRAKATA



Segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah Subhannahu wa ta'alla yang Maha pengasih dan Maha penyayang atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salah tak lupa selalu diucapkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Rasa syukur yang sangat besar bagi saya selaku peneliti atas rahmat dan hidayah dari Allah yang telah memberikan segala nikmatnya saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dalam penelitian ini, penelitimenyadari bahwa banyak pihak yang turut membantu memberikan saran, motivasi, Bantuan dan bimbingan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.PSI., M.Si., Psikologi selaku Dekan Fakultas Psikolgi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia beserta Dosen Pembimbing Akademik penulis. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.

3. Bapak Willi Ashadi, S.H.I., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas segala bimbingan, waktu, dan pemikiran yang diberikan sejak sebelumnya Skripsi ini dibuat, baik siang maupun malam, dan ketika sibuk dan senggang. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak sebagai amal jariyah, *aamin yaa Rabbal 'alamiin*.
4. Seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu dosen dibalas oleh Allah SWT.
5. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa
6. Mba Mardiatul Khasanah yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan selama pengerjaan Skripsi dan ketika masa kuliah.
7. Kedua orang tua yang tercinta, yang tiada hentinya memberikan Do'a, dukungan, Kepercayaan dan motivasi untuk penulis dalam setiap keputusan yang penulis buat.
8. Kakak, Abang, Bang Adi, dan Bang Ibal yang telah memberikan dukungan, Do'a dan Motivasi selama penelitian mengerjakan skripsi.
9. Putri Azaria yang telah memberikan semangat, dukungan, doa, motivasi dan bantuan selama ini. Semoga segala urusan dilancarkan dan sukses selalu.
10. Para teman yang berada di Aceh, Uje, Yafie, Akul, Fathur, Audi, Pae, Agus, Luthfi, Aziz, Boeng, Deki toke, Khaiyar, Reza, Yani, Iwaw, Qurata, Dindut, Haya, Terimakasih atas dukungan, kebersamaan, motivasi selama ini.
11. Para teman Dadak Pakat, Dakhil, Tajul, Ahlul, Edo, Wen, Poding, Mameng,

- Romi, segala dukungan, motivasi dan kebersamaannya. Sukses selalu bro.
12. Keluarga F1, Ucok, Awin, Ucil, Rafi. Tempat bercerita, Bahagia, sedih, Motivasi dan teman seperjuangan. Sukses selalu untuk kita semua!!!
 13. Keluarga dijogja, Sonia, Darson, Monik, Icha, Deffri, Barbaney, Topik Madrid, Roti Spurs, Rezi Juve, Dika MU, Amin Chelsea, Jo Munchen, Wak Bibi atas segala bantuan, dukungan, kekeluargaan, dan kebersamaan, saat susah dan senang selama ini. Sukses untuk kita semua.
 14. Keluarga BoE Komahi UII 2018, Rio, Ahmad, Asti, Fira dan Alma. Atas segala dukungan, bantuan, motivasi, dan keceriaan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.
 15. Keluarga Komahi UII 2017. Terimakasih atas pelajaran dan pengalaman yang sudah diberi.
 16. Teman-teman Dewan Presidium FPSB UII, terimakasih sudah sudah memberikan pelajaran dan pengalaman.
 17. Teman-teman seperjuangan Hubungan Internasional 2017, atas segala bantuan dan kebersamaan selama masa Kuliah.
 18. Semua pihak yang telah membantu peneliti dengan penuh ikhlas, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga kita sukses bersama.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
Daftar Singkatan.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Signifikansi	5
1.5 Cakupan Penelitian.....	6
1.6 Tinjauan Pustaka	6
1.7 Landasan Teori/Konsep/Model.....	9
1.8 Metode Penelitian.....	14
1.8.1 Jenis Penelitian.....	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	15
1.8.4 Proses Penelitian	15
BAB II.....	18
SEJARAH UNREPRESENTED NATIONS AND PEOPLES ORGANIZATION (UNPO).....	18
2.1 Unrepresented Nations and Peoples Organization... ..	18
2.1.1 Awal terbentuknya UNPO.....	18
2.1.2 Tujuan dan Fungsi.....	19

2.2 Hubungan UNPO dengan anggota-anggotanya	22
2.2.1 Hubungan UNPO dengan ASN.....	22
2.2.2 Hubungan UNPO dengan Taiwan.....	27
2.2.3 Hubungan UNPO dengan Batwa	29
2.2.4 Hubungan UNPO dengan Timor Leste... ..	31
2.3 Pasca MoU Helshinki terhadap Indonesia.....	32
BAB III.....	36
PERAN UNREPRESENTED NATIONS AND PEOPLES ORGANIZATION DALAM UPAYAKAN KEMERDEKAAN ACEH.....	36
3.1 Analisis Klasifikasi Organisasi Internasional berdasarkan keanggotaannya Cliver Archer.....	36
3.1.1 Type of Membership.....	36
3.1.2 Exten of Membership.....	38
3.2 Analisis Konsep Peran Clive Archer.....	40
3.2.1 Peranan Organisasi Internasional Sebagai Arena.....	40
3.2.2 Peranan Organisasi Internasional Sebagai Aktor Independen.	43
BAB IV	47
PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran dan Rekomendasi.....	49
DAFTAR PUSAKA.....	51
LAMPIRAN.....	57
Interview dengan perwakilan ASNLF Swedia	57

Daftar Singkatan

AMM	: Aceh Monitoring Mission
APB	: Association for the Promotion Batwa
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ASNLF	: Aceh Sumatra Nation Liberation Front
CNRM	: Conselho Nacional de Resistencia Maubere
DOM	: Daerah Operasi Militer
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
KPA	: Komite Peralihan Aceh
HDC	: Hendry Dunant Centre for Humanitarian
HAM	: Hak Asasi Manusia
IGO	: International Governmental Organization
INGO	: International Non-Governmental Organizations
MoU	: Memorandum of Understanding
NAD	: Nangroe Aceh Darusalam
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
TFD	: Taiwan Foundation for Democracy
UNPO	: Unrepresented Nations and Peoples Organization

UPR : Universal Periodic Review

WHO : World Health Organization



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana peran UNPO dalam upaya kemerdekaan Aceh tahun 2005-2020. Pada tahun 2005 Aceh dan Indonesia menyepakati perjanjian perdamaian yang dikenal MoU Helsinki. Sebelumnya, sejak tahun 1991 Aceh memang sudah menjadi anggota UNPO. Namun, pada tahun 2008 keanggotaannya dihentikan atas permohonan Malek Mahmud karena sudah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Indonesia. Namun, pada 2014 Aceh kembali bergabung dengan UNPO. Aceh bergabung kembali dengan UNPO karena Indonesia belum bisa menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia di masa lalu. Tidak hanya itu, mereka yang belum puas dan menginginkan kemerdekaan. Dengan begitu Aceh kembali menjadi anggota UNPO, dimana mereka ingin memperjuangkan kembali sebagai negara yang berdaulat dengan peranan UNPO. UNPO merupakan organisasi yang tidak terwakili yang mewadahi forum internal maupun eksternal bagi keanggotaannya.

Kata Kunci : UNPO, Aceh, Kemerdekaan, Peranan

Abstract

This study aims to examine the role of UNPO in the Aceh independence effort in 2005-2020. In 2005 Aceh and Indonesia signed a peace agreement known as the Helsinki MoU. Previously, since 1991 Aceh has indeed been a member of UNPO. However, in 2008 his membership was terminated at the request of Malek Mahmud because he had reached a peace agreement with Indonesia. However, in 2014 Aceh rejoined UNPO. Aceh rejoined UNPO because Indonesia had not been able to resolve past human rights issues. Not only that, those who are not satisfied and want independence. That way Aceh returns to being a member of UNPO, where they want to fight back as a sovereign country with the role of UNPO. UNPO is an underrepresented organization that accommodates internal and external forums for its membership.

Keywords : UNPO, Aceh, Independence, Role

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1976 Tengku Hasan Muhammad di Tiro memimpin ASNLF (*Acheh Sumatra Nation Liberation Front*) atau biasa di kenal dengan *Gerekan Aceh Merdeka* (GAM), dimana ia mendeklarasikan Aceh sebagai negara yang merdeka. Konflik antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia merupakan konflik dimana, Rakyat Aceh berupaya memisahkan diri dari Indonesia. Hal ini pula pada tanggal 6 Agustus tahun 1991 Aceh bergabung dengan *Unrepresented Nation and Peoples Organization* (UNPO). (Shbandi, vol 2). UNPO sendiri adalah organisasi yang dibentuk pada tanggal 11 Februari 1991 di Den Haag. UNPO merupakan organisasi internasional yang demokratis. Hal ini UNPO mempunyai anggota yang terdiri dari penduduk asli, bangsa, kelompok minoritas dan negara merdeka berdaulat dimana, anggota yang tergabung kurang terwakili. Organisasi ini mempunyai tujuan yaitu melindungi hak kemanusiaan dan hak budaya dari anggotanya, menjaga lingkungan mereka, dan menghasilkan solusi tanpa kekerasan terhadap konflik yang di hadapinya.

Unrepresented Nations and Peoples Organization atau UNPO sendiri memberi fasilitas seperti aspirasi dan panggung untuk menyuarakan negara mereka di panggung internasional. Maka hal itu negara yang tidak terwakili seperti Aceh bisa menyuarakan di panggung internasional, agar dunia internasional dapat mengetahui bahwa Aceh adalah negara yang merdeka. Maka dengan begitu Aceh sendiri bergabung dengan UNPO. *Acheh Sumatera Nations Liberation Front* (ASNLF) bergabung dengan UNPO juga mencari pengalaman

untuk membantu UNPO meningkatkan efisiensi metode dan strategi hukumnya dengan program pelatihan yang terfokus. Dalam berbagai pengalaman dan meningkatkan efisiensinya, ASNLF akan terus bekerja untuk mengamankan kebebasan orang Aceh asli sambil menghindari kekerasan dan konflik bersenjata di masa depan (UNPO, Aceh, 2018). Maka dari itu nama ASNLF ini digunakan ketika berhubungan dengan dunia internasional.

Pemerintah Republik Indonesia pun bergerak cepat ketika ASNLF atau biasa disebut *Gerakan Aceh Merdeka* (GAM) terbentuk, sehingga negara Indonesia dengan cepat mengklaim bahwa di Aceh ditetapkan sebagai *Daerah Operasi Militer* (DOM) dimana, hal ini membuat guncatan senjata antara Pasukan GAM dan Pemerintah Republik Indonesia. Dahulu Aceh merupakan satu-satunya daerah di sumatra yang memiliki nilai politis di mata orang-orang barat sehingga daerah ini pantas menjadi subjek sejarah umum (William, 2008). Aceh dengan latar belakang budaya, *historis* keagamaan namun, atas dasar paham nasionalisme para pendiri bangsa, tuntutan rakyat Aceh tidak terkabulkan. Hal ini yang memunculkan kekecewaan yang sangat mendalam bagi rakyat Aceh. Permasalahan yang terjadi antara GAM dan pemerintah Indonesia adalah terkait di bidang ekonomi dan politik.

Gagasan Tengku Hasan di Tiro semakin memuncak setelah pemerintah Orde Baru yang mengeksploitasi gas alam dan minyak bumi di Lhoksemawe Aceh Utara sejak awal 1970-an. Hasan Tiro pun memunculkan diri sebagai duta besar republik Indonesia Islam Aceh. Sejak saat itu ia ikut berdiplomasi diluar negeri untuk memasukan agenda-agenda tentang Aceh dalam forum internasional PBB (Isma Sawitri, 1998). ASNLF atau GAM sendiri yang dipimpin oleh Tengku

Hasan di Tiro dikenal oleh rakyat Aceh sebagai Wali Nangroe (Wali Negara). Pemerintah Indonesia pada saat Daerah Operasi Militer (DOM) yang berpusat di Aceh membuat operasi ini muncul berbagai pelanggaran HAM berat dan menyisakan rasa sakit yang mendalam di negeri yang tidak pernah menuai rasa aman itu. Dalam bidang politik, kebijakan pemerintah yang sentralistik tampak dalam penentuan gubernur atau bupati. Strategi ini di terapkan oleh pemerintah pusat agar gubernur berada di bawah pemerintah Indonesia yang dapat dikendalikan. Kebijakan setralistik yang tidak mempedulikan kultur lokal sangat di rasakan dalam pemberlakuan UU No.5/1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah dan UU No. 5/1979 tentang pokok-pokok pemerintahan desa. Dengan kedua Undang-undang tersebut, kekhasan sosio-kultral Aceh tereliminasi dan pemberlakuan Undang-undang tersebut telah menyebabkan rusaknya struktur pemerintah tradisional dan system budaya Aceh. Pemberlakuan Undang-undang tersebut merekayasa lahirnya elit baru yaitu birokratis yang ternyata tidak berakar dalam masyarakat (Kurnia, 2010)

Akibat konflik dari tahun ke tahun menyebabkan masyarakat yang beralih profesi dari petani menjadi pedagang, peternak atau penarik becak. Melihat kondisi yang seperti ini menyebabkan kekecewaan bagi masyarakat karena mereka harus beradaptasi dengan pekerjaan baru mereka. Dalam bekerja rakyat Aceh selalu di awasi oleh TNI yang mana, menyebabkan warga tidak berani untuk berbicara dan ruang gerak mereka menjadi terbatas. Rekonsiliasi merupakan langkah alternative yang di ambil dalam menghadapi banyaknya pertikaian di daerah Aceh ini. Dalam hal ini pun masuk ke dalam orde baru dimana pada masa orde baru pemerintah pusat seringkali melakukan kebijakan militeristik yang

represif sehingga terjadi pelanggaran HAM di daerah tersebut. Banyak pertumpahan darah, baik TNI maupun rakyat Aceh dan GAM. Namun pada era reformasi pemerintah pusat mencoba menyelesaikan masalah dengan berdialog langsung dengan petinggi-petinggi ASNLF atau GAM . pemerintah pusat yang di pimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil nya Jusuf Kalla dalam menangani konflik tersebut, dan Jusuf Kallla ditunjuk untuk menjadi inisiator dalam proses terwujudnya perdamaian tersebut

Upaya pemerintah Indonesia dalam meujuk petinggi GAM untuk mencari jalan tengah tanpa adanya pertempuran darah yang terus dilakukan. Pemerintah Indonesia berupaya bernegosiasi dengan pimpin ASNLF atau GAM yaitu Tengku Hasan di Tiro dimana ia adalah seorang pencetus gerakan tersebut. Pada tanggal 15 agustus 2005 pemerintah Indonesia dan Aceh mencapai kesepekatan damai, yaitu di kenal dengan pernjanjian MoU Helshinki. Hal ini Aceh menyepekali perdamaian dan tetap berada di bawah NKRI, dengan syarat Aceh di tetapkan daerah istimewa yaitu Nangroe Aceh Darusalam (NAD) dimana, mempunyai Otonomi khusus terkait ekonomi, politik, Qanun, dll.

Namun tidak sampai di situ saja perjuangan ASNLF, pada tahun berikutnya mereka bagi yang ingin merdeka (ASNLF) masih belum puas dengan hasil perjanjian tersebut, karena perjanjian tersebut tidak mencapai titik kemerdekaan bagi Aceh. Sampai saat ini ASNLF masih memperjuangkan kemerdekaan Aceh melalui peran UNPO untuk me-mediiasi di forum Internasional.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih mendalam mengenai Peran *Unrepresented Nations and*

Peoples Organization (UNPO) Dalam Upaya Kemerdekaan Aceh tahun 2005-2020 atau pasca perjanjian MoU Helsinki yang mana ASNLF masih aktif dalam organisasi tersebut sampai saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran *Unrepresented Nations and Peoples Organization* (UNPO) dalam upaya kemerdekaan Aceh pada tahun 2005-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan kepada pembaca mengapa Aceh ingin mendapatkan kemerdekaan dari Indonesia.
2. Dalam riset ini juga menjelaskan siapa saja aktor penggerak dalam upaya kemerdekaan Aceh.
3. Dengan adanya riset ini pembaca dapat memahami bagaimana peran *Unrepresented Nations and Peoples Organization* (UNPO) dalam upaya kemerdekaan Aceh.

1.4 Signifikansi

Riset ini membahas tentang peran UNPO dalam upaya kemerdekaan Aceh dimana dalam permasalahan ini sendiri relevan dengan fenomena-fenomena yang ada di Hubungan Internasional. Dalam permasalahan ini terdapat isu tentang keamanan manusia dan Organisasi Internasional. Isu ini merupakan sebuah studi yang dibahas di studi Hubungan Internasional. Dimana riset ini layak untuk diteliti dan jarang di teliti sehingga penulis tertarik untuk mendalami

permasalahan tersebut. Riset ini juga mencoba untuk mendalami riset sebelumnya yang bertemakan serupa yaitu diaspora orang aceh terhadap politik jarak jauh dalam kemerdekaan aceh (Missbach, Saparatis Conflict in Indonesia - The long-distance politics of the achenese diaspora, 2012). Dimana perbedaan dari riset tersebut adalah menjelaskan dengan diaspora nya rakyat aceh ini dapat mempengaruhi kemerdekaan aceh dengan cara politik jarak jauh, sedangkan riset ini mendalami Peran UNPO dalam upaya kemerdekaan Aceh.

1.5 Cakupan Penelitian

Riset ini membahas tentang Peran *Unrepresented Nations and Peoples Organization* (UNPO) Dalam Upaya Kemerdekaan Aceh pada tahun 2005-2020. Dalam riset ini berfokus kepada organisasi internasional dimana peran *Unrepresented Nations and Peoples Organization* (UNPO) dalam upaya kemerdekaan Aceh dan juga *Aceh Sumatra National Liberation Front* (ASNLF) adalah Aktor utama dalam kemerdekaan Aceh. Riset ini dibahas pada suatu daerah yaitu Aceh

1.6 Tinjauan Pustaka

Pembahasan riset ini adalah Peran *Unrepresented Nations and Peoples Organization* (UNPO) dalam Upaya Kemerdekaan Aceh (2005-2020) dimana penulis dalam riset ini sangat tertarik untuk diteliti dan didalami. Maka dari itu penulis mencoba untuk menggunakan beberapa riset yang berhubungan dengan Peran UNPO dalam upaya kemerdekaan Aceh atau semacamnya.

Jurnal pertama yang ditulis oleh Antje Missbach dimana dalam riset ini menjelaskan dengan diaspora nya rakyat aceh ini dapat mempengaruhi kemerdekaan Aceh dengan cara politik jarak jauh. Hal ini orang yang berada di luar negeri tetap mengawasi dan menerima informasi dari petinggi GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Mereka saling berkoordinasi ketika petinggi lain berada di luar negeri. Guna dari petinggi di luar negeri mereka melakukan diplomasi untuk untuk mendapatkan dukungan dari negara lain atas kemerdekaan Aceh (Missbach, Saparatis Conflict in Indonesia - The long-distance politics of the achenese diaspora, 2012).

Berikut nya dalam jurnal yang ditulis oleh Khairu Roojiqien Sobandi menjelaskan tentang identitas orang Aceh dimana Aceh pada zaman dahulu adalah sebuah negara kerajaan dan dimana orang Aceh dikenal sangat kuat berperang dengan kolonial Belanda. pada saat GAM di bentuk, Indonesia mengklaim bahwa gerakan tersebut adalah gerakan separatis. Pemerintah Indonesia lebih bersifat defensif daripada ofensif dalam pendekatan dengan Aceh pada era presiden SBY. Pemerintah Indoensia menggunakan pendekatan dengan cara negosiasi dengan GAM untuk memberi keistimewaan daerahnya, khususnya pasca Tsunami 26 Desember 2004. Pemerintah Indoensia bernegosiasi dengan Aceh, pada akhirnya menemukan titik temu, dimana perdamaian Aceh dengan Indoensia yang di tetapkan pada tanggal 15 Agustus 2005 atau dikenal dengan perjanjian Helsinki (Sobandi, 2011).

Berikut nya dalam riset yang ditulis oleh Kurnia Jayanti. Dimana dalam Bab IV menjelaskan tentang rekonsiliasi antara pemerintah indoensia dengan Aceh dimana pemerintah mengambil kebijakan itu sebagai alternatif untuk tidak ada

lagi pertumpahan darah, karena dalam penyelesaian masalah Aceh pemerintah pusat seringkali melakukan kebijakan militeristik yang represif. Hal ini membuat rakyat Aceh sangat menderita, Mereka hidup dalam kemiskinan, kebingungan, dan ketakutan Namun pada masa presiden B.J Habibie status DOM atau daerah operasi militer di Aceh di cabut. Dan pada masa nya Gusdur meminta kesediaan *Henry Dunant Centre for Humanitarian (HDC)* untuk berperan sebagai penengah dalam proses perundingan perdamaian Aceh. Namun dalam berdialog tersebut tidak menemukan titik temu karena Aceh tetap ingin pisah dari Indonesia, hal ini juga didorong oleh Negara-negara Eropa. Hal ini peran HDC sendiri dianggap gagal (Jayanti, 2010).

Selanjutnya pada jurnal yang sama ditulis oleh Kurnia Jayanti dimana pada Bab IV poin proses perundingan Helsinki dan tercapainya kesepakatan damai menjelaskan dimana proses perundingan tersebut berlangsung lima putaran, dimana pada putaran kelima mencapai perdamaian antara pemerintah Indonesia dan Aceh. Pandatangani MoU Helsinki berlangsung pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yaitu AMM atau *Aceh Monitoring Mission*. AMM yang beranggota lima negara ASEAN yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam dan Singapura dan beberapa negara Eropa seperti Swiss dan Norwegia. Tugas utama *Aceh Monitoring Mission (AMM)* adalah menyelidiki dan pengambilan keputusan terhadap tuduhan pelanggaran MoU dan membangun kerjasama di antara dua pihak. Di antara poin pentingnya adalah pemerintah Indonesia akan menuruti dan memfasilitasi pembentukan partai politik lokal Aceh dan pemberian amnesti bagi

anggota GAM. Dengan hal ini di sepekat oleh pemerintah Indonesia (Jayanti, 2010, p. 69).

Berikutnya dalam jurnal yang ditulis oleh Joële van der Pol, menjelaskan salah satu kegiatan utama UNPO adalah mengikuti PBB. Kegiatan UNPO di PBB tumbuh dari anggapan bahwa negara dan rakyat yang tidak terwakili, meskipun dalam kegiatan tersebut sering di angkat tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengerikan di daerah keanggotaannya. Mereka bergabung dengan UNPO merasa sangat sulit untuk menyampaikan hal tersebut ke badan-badan internasional yang mana, dapat memantau atau mengutuk pelanggaran tersebut. Dengan begitu UNPO secara intensif menggunakan beberapa organ PBB untuk menangani masalah anggotanya seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah anggotanya (Pol, 2010).

Berikutnya dalam jurnal yang dituliskan oleh oleh Kluwer Law Internasional Hubungan UNPO dengan Aceh menjelaskan UNPO memiliki tujuan untuk mewakili hak-hak mereka dan mewadahi tempat bagi bangsa-bangsa yang tidak terwakilkan. Hal ini Aceh bergabung dengan UNPO karena mereka mempunyai tujuan yang sama, dimana Aceh ingin kemerdekaan dan mempunyai hak-hak seperti Negara yang berdaulat (International, Unrepresented Nations and Peoples Organization year book, 1996).

1.7 Landasan Teori/Konsep/Model

Dalam menjawab rumusan masalah di atas diperlukan analisis berpikir dengan sebuah landasan teori atau konsep. Pertama penulis akan menggunakan teori Organisasi Internasional yang mana menurut para ahli Clive Archer adalah

Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari satu atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Archer, *International Organizations*, 2001).

Dari pengertian diatas *Unrepresented Nations and Peoples Organization* (UNPO) sebagai organisasi internasional yang beranggota 43 anggota yang bertujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya yaitu upaya untuk mencapai kemerdekaan anggota nya.

Organisasi internasional dapat diklasifikasian berdasarkan keanggotaan. Menurut Archer organisasi internasional berdasarkan keanggotannya terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Type of Membership* atau tipe keanggotaan
 - Inter-Governmental Organization (IGO), merupakan organisasi internasional yang mewakili pemerintah-pemerintahan sebagai anggota. Menurut Klepacki dalam Buku nya Archer menyebutkan bahwa organisasi internasional menjadi organisasi yang memiliki organ antarnegara, yang mana hanya terdiri dari kepala negara. Organisasi internasional juga memiliki organ antar pemerintahan dengan perwakilan pemerintah.
 - International Non-Governmental Organizations (INGO), merupakan organisasi internasional yang bukan mewakili pemerintahan. INGO adalah organisasi
2. *Exten of Membership* (Jangkauan keanggotaan)
 - Jangkauan keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu.

- Jangkauan keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia internasional (Archer, *International Organizations*, 1983, p. 66).

Dalam penjelasan diatas, UNPO merupakan organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya sebagai INGO, karena anggota-anggota UNPO bukan mewakili pemerintah melainkan untuk memperjuangkan hak-hak minoritas. Selain itu juga, dalam jangkauan keanggotaan, UNPO merupakan organisasi Internasional sebagai jangkauan keanggotaan yang mencakup keanggotaan seluruh dunia. Hal ini, UNPO menerima keanggotaan siapa saja yang mempunyai tujuan untuk memperjuangkan hak-hak minoritas.

Dalam Jurnal yang berjudul *International organization: a state of the art on an art of the state* Pada Peran Organisasi (Organization role) dalam penyelesaian masalah substansial internasional, Dengan cara diplomasi preventif dan pemeliharaan perdamaian adalah dua peran yang serupa di bidang perdamaian dan keamanan (Ruggie, 2009). Peran organisasi internasional dalam hal ini selalu positif, yang mana mereka (UNPO) membantu merancang rencana untuk menyelesaikan suatu masalah yang di alami oleh anggota-anggota organisasi internasional tersebut. Hal ini dengan memainkan beberapa peran dalam proses yang lebih luas itu, maka Tujuan nya adalah untuk menginditifikasi peran mereka.

Peranan organisasi internasional sendiri dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: sebagai instrumen, sebagai arena, dan Sebagai aktor independen. Dari ketiga kategori tersebut analisis yang dilakukan oleh organisasi internasional adalah akan menampilkan perannya (Archer, *International Organizations*, 1983).

Peranan pertama dari organisasi internasional adalah sebagai instrumen, hal ini digunakan oleh anggota-anggotanya untuk tujuan tertentu, biasanya terjadi pada IGO, yang mana anggota-anggotanya merupakan negara berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Peranan organisasi internasional sebagai instrumen dianggap mempunyai suatu kekuatan yang sangat mendukung bagi kepentingan nasional suatu negara tersebut. Organisasi penting bagi negara yang mempunyai kepentingan kebijakan nasional, yang mana koordinasi multilateral tetap menjadi sasaran jangka panjang pemerintah nasional.

Peranan kedua organisasi internasional sebagai Arena, yang mana di dalamnya terjadi aksi-aksi atau argumen anggotanya. Dalam hal ini organisasi internasional menyediakan tempat-tempat pertemuan bagi anggotanya untuk menuangkan aspirasi, berdiskusi, dan menghasilkan solusi. Suatu arena di dalam organisasi internasional berguna bagi anggota-anggotanya yang bersaing untuk menjadi forum bagi pandangan mereka, yang mana dapat pula menjadi kekuatan diplomatik bagi kebijakan-kebijakannya

Peranan ketiga dari organisasi internasional adalah sebagai aktor independen. aktor independen adalah organisasi internasional dapat bertindak tanpa adanya intervensi dari kekuatan luar, hal ini dalam arti tidak adanya ikut campur dari orang atau kekuatan luar organisasi tersebut. Hal ini, organisasi internasional dapat memberikan masukan-masukan secara netral tanpa adanya kepentingan-kepentingan atau intervensi dari kekuatan luar organisasi. (Archer, *International Organizations*, 1983).

Melihat dari tiga kategori peran organisasi internasional yang mana

menurut Clive Archer, UNPO menempati kedudukan sebagai organisasi internasional sebagai Arena dan Aktor independen dalam upaya kemerdekaan Aceh. Sebagai organisasi internasional, yang mana kategori arena, UNPO sebagai wadah untuk pertemuan-pertemuan dengan anggotanya untuk berdiskusi dan bekerjasama. Dan juga sebagai organisasi internasional kategori aktor independen UNPO bertindak dengan kewenangannya sendiri tanpa adanya intervensi dari luar yang dapat mempengaruhi UNPO itu sendiri.

Sebagaimana yang dijelaskan, mengapa penulis tidak menggunakan kategori Instrumen karena dari pengertiannya adalah Instrument ini biasanya terjadi pada IGO, yang mana keanggotaannya berasal dari negara yang berdaulat. Sedangkan UNPO adalah organisasi INGO yang mana keanggotaannya bukan dari negara berdaulat melainkan negara yang tidak terwakili di daerahnya. Seperti halnya Aceh yang diwakilkan oleh ASNLF di UNPO.

Dalam penelitian ini, ASNLF masih ingin kemerdekaan dari Indonesia pasca kedatangan perjanjian MoU Helsinki. Namun ASNLF belum puas dengan perjanjian tersebut, maka dari itu Aceh masih menjadi anggota UNPO. UNPO sendiri adalah organisasi negara yang tidak terwakili untuk menjembatani antara Aceh dan dunia hubungan internasional. Fungsi posisi dalam organisasi internasional (UNPO) dibatasi dalam waktu dan ruang lingkup. Hal ini tergantung pada struktur dan tujuan organisasi. Sementara beberapa peran bersifat konstitutif bagi anggota organisasi yang diakui, peran atau rangkaian peran lainnya secara spesifik adalah suatu penyeimbangan di Organisasi tersebut. (UNPO, Aceh, 2018)

ASNLF adalah aktor utama dalam kemerdekaan Aceh, dimana ia

membtuhkan peran organisasi internasional yaitu UNPO untuk mendapatkan panggung internasional dan dukungan negara-negara lainnya. UNPO merupakan peran, dimana aktor internasional pembantu dalam menyeurakan aspirasi ASNLF di dunia internasional. Hal ini UNPO tugas nya adalah memberi panggung, mengkampanyakan dan mempengaruhi aktor-aktor internasional.

Dengan menganalisis peran UNPO, UNPO menjadi salah satu jembatan ASNLF di forum PBB untuk mencapai kepentingan ASNLF sendiri. Kebijakan yang dikeluarkan oleh UNPO mencari suara dari negara-negara pendukung, mendorong negara Indonesia dan aktor-aktor internasional lainnya untuk mendukung kemerdekaan Aceh di forum PBB. Namun sebageian besar perilaku kebijakan luar negeri aceh tidak terealisasi karena secara *de facto* Aceh dibawah kepemimpinan Indonesia (Holsti, 1970).

Pemilhan teori Organisasi internasional dengan konsep Peran Organisasi Internasional bertujuan untuk meihat bagaimana dukungan dan peran dari organisasi internasional yaitu *Unrepresented Nations and Peoples Organization* (UNPO) dan bagaimana ia dapat berperan langsung dengan aktor-aktor internasional dan negara-negara pendukung dalam upaya kemerdekaan Aceh. Dengan teori tersebut akan dijelaskan bagaimana pula peran UNPO dalam upaya kemerdekaan Aceh pada tahun 2005-2020.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian dengan metode kualitatif dimana defenisi metode kualitatif sendiri adalah sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan suatu data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati (Taylor, 2019). Dengan penjelasan tersebut penulis akan berdasarkan pada data atau temuan yang sudah di dapati dari opini dan perilaku kehidupan sosial. Dengan penelitian ini penulis dapat menganalisis lebih mendalam terkait peran UNPO dalam upaya kemerdekaan Aceh pada tahun 2005-2020. Maka dari itu penulis menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis dan menjelaskan lebih dalam.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menentukan subjek. Subjek yang ditentukan adalah *Unrepresented Nations and Peoples Organization* (UNPO) dan *Acheh Sumatra Nations Liberation Front* (ASNLF) dimana kedua aktor tersebut berhubungan dalam kemerdekaan Aceh. Selanjutnya objek dalam penelitian ini adalah Aceh dimana Aceh adalah daerah di Indonesia barat yang ingin kemerdekaan dari Indonesia.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dalam metode pengumpulan data, penulis melakukan metode pengumpulan data primer. dari pengumpulan data yang berasal dari data yang telah digunakan oleh peneliti lain atau data dari sumber lain. Dan juga penulis harus mengumpulkan data-data pustaka yaitu jurnal, artikel, laporan, buku, website dan lain-lain untuk pendukung penelitian penulis. hal ini dapat membantu penulis memperkuat analisis nya.

1.8.4 Proses Penelitian

Pada proses pengumpulan data, penulis akan mengambil kesimpulan dari

data tersebut. penulis akan memfokuskan terhadap kerangka konseptual dan penelitian ini dilanjutkan dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari Jurnal, Buku, dokumen resmi dan internet. Dengan data tersebut penulis dapat menguatkan argumen penulis dalam penelitian ini dan Hal ini dapat membantu banyak penulis dalam menganalisis lebih mendalam penelitian ini.





BAB II
SEJARAH UNREPRESENTED NATIONS AND PEOPLES
ORGANIZATION (UNPO)

2.1 *Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO)*

2.1.1 Awal terbentuk nya UNPO

Unrepresented Nations and Peoples Organization atau UNPO merupakan organisasi internasional yang berkegiatan di bidang mengupayakan keadilan dan membela bangsa, rakyat dan minoritas di suatu daerah. UNPO tidak hanya menyuarakan negara-negara yang tidak di akui, namun juga tentang suara perempuan atau kesetaraan gender. UNPO sendiri lahir dari rasa frustrasi karena pengucilan bangsa, rakyat, dan minoritas yang bukan negara merdeka. Anggota dalam organisasi bergabung karena mereka ingin kemerdekaan, sehingga mereka yang tergabung berpartisipasi dengan organisasi internasional yaitu UNPO. Mereka berjuang untuk memenuhi hak-hak mereka atas sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya (International, Unrepresented Nations and Peoples Organization year book, 1996).

UNPO secara resmi didirikan pada bulan Februari 1991 di istana perdamaian di Den Haag. UNPO didirikan oleh beberapa gerakan seperti; Aborigin Australia, Palau, Taiwan, Latvia, Tata Krimea, Turkestan Timur, Georgia, Cordillera, Estonia, Minoritas Yunani di Albania, Kurdistan, Tibet, Tatarstan, dan Papua Barat. Mereka adalah gerakan yang membantu membentuk organisasi internasional ini yaitu UNPO. Beberapa bulan kemudian, ada beberapa gerakan yang tergabung dengan *Unrepresented Nations and Peoples*

Organization atau UNPO, yang mana seperti Aceh, Asyur, Abkhazia, Chittagong Hill Tracts, Bougainville, Kosova, Maluku Selatan, Mairi, Turkmenistan Irak, dan Zanzibar (UNPO, About, 2010). Sejak Februari 2015 UNPO memiliki keanggotaannya sebanyak 47 anggota dan mewakili 300 juta orang di dunia. Sejak didirikan organisasi internasional ini banyak anggota yang telah mencapai tujuan mereka dan mendapatkan hak-hak mereka di tempat asal mereka baik di nasional maupun internasional. Sehingga banyak yang sudah meninggalkan organisasi internasional yang tidak terwakil yaitu UNPO karena hal ini mereka dianggap sudah terwakili.

Organisasi ini yaitu UNPO sangat unik di arena internasional karena UNPO ini dibangun dan di danai oleh anggota-anggotanya. Hal ini membuat hubungan yang kuat dengan mereka yang menderita dalam hal tidak mendapatkan hak-hak mereka dan pengucilan. Mereka yang tergabung ingin mencapai tujuan mereka bersama dengan UNPO yang juga mempunyai tujuan yang sama yaitu membantu anggota-anggotanya menyuarakan suara mereka di panggung internasional dan mengadakan pertemuan delapan belan bulan sekali untuk mengadakan baik diskusi, permasalahan yang ada, dan menghasilkan sebuah solusi.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi UNPO

Fungsi dan aktivitas UNPO menawarkan forum internasional untuk negara-negara yang tidak terwakili atau anggota-anggotanya yang tertindas akan hak-hak mereka, minoritas, melindungi ekonomi, politik, adat, sosial dan budaya. Dengan tidak terwakilinya, mereka mendapatkan fasilitas oleh UNPO seperti

membantu dan memberdayakan mereka untuk mewakili diri mereka di dunia internasional. Hal ini UNPO memberikan layanan, fasilitas profesional, pelatihan di bidang diplomasi, hukum Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelatihan lainnya yang berkaitan dengan isu tidak terwakili (International, Unrepresented Nations and Peoples Organization year book, 1996). Hal ini pasti nya membutuhkan dana, namun UNPO memiliki yayasan dan UNPO mendapatkan dana dari sumbangan-sumbangan dari anggota nya itu sendiri.

Dengan menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, yang mana tertuang dalam deklarasi Wina sebagai Hak Asasi Manusia “ *Noting that political and civil rights are guaranteed to individuals and communities through international law and binding covenants, such as the International Covenants on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*”, UNPO sadar bahwa hak-hak individu mereka terkait erat dengan pengakuan dan perlindungan hak kolektif, kebebasan berekspresi, keyakinan agama, pendapat dan martabat (UNPO, UNPO Covenant, 2018).

UNPO sendiri terdiri dari Majelis umum anggota, yang mana berfungsi sebagai badan musyawarah pengambilan keputusan, solidaritas dan penetapan standar di antara negara dan masyarakat yang tidak terwakili serta sejumlah yayasan yang didirikan, yang mana untuk menyediakan layanan pendidikan dan kampanye publik untuk anggota-anggota nya yang tidak terwakili di daerah mereka (International, Unrepresented Nations and Peoples Organization year book, 1996). Layanan tersebut dibagi rata bagi anggota-anggota nya, sehingga semua nya mendapatkan *benefit* dalam bergabung kedalam organisasi internasional tersebut.

Dalam organisasi ini terdapat sidang umum yang membahas tentang pencapaian dan kekurangan kinerja organisasi dari sidang sebelumnya serta menyepakati strategi dan masalah yang di alami oleh anggota-anggota UNPO. Majelis umum ini, juga memilih anggota Kepresidenan, Presiden organisasi, dua Wakil Presiden, dan Sekretaris Jenderal serta Bendahara untuk satu periode. Satu periode dalam organisasi adalah selama 3 tahun (UNPO, About, 2010). Kepresidenan UNPO ini bertugas untuk mengawasi atau memantau pelaksanaan kebijakan dari organisasi selama jabatannya, dan juga memantau kepatuhan anggota UNPO yang saat ini masih tergabung dalam organisasi tersebut.

Dengan adanya sidang umum diatas, anggota UNPO dipermudahkannya untuk mencapai tujuan dengan cara yang legal. Anggota UNPO tidak hanya sembarangan dalam menjalani tugasnya untuk mencapai sebuah tujuan mereka, melainkan mereka tetap diawasi dan di pantau dalam tiap kebijakan-kebijakannya. Hal ini adalah fungsi dari adanya kepresidenan dalam organisasi, agar organisasi ini bisa berjalan dan berfungsi dengan maksimal di dunia internasional.

Keanggotaan UNPO dibuka secara terbuka, yang mana calon anggota harus memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 6 judul memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam judul ini. Calon anggota harus;

1. Calon anggota harus percaya pada kesetaraan semua bangsa dan rakyat dan hak yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri.
2. Mematuhi standar Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterima secara internasional.

3. Mematuhi prinsip pluralisme demokrasi dan menolak totalitarianisme atau segala bentuk intoleransi agama.
4. Menolak terorisme sebagai bentuk kebijakan.
5. Menghormati semua masyarakat dan kelompok populasi. Hal ini termasuk populasi minoritas dan mayoritas dalam wilayah yang dihuni, termasuk kelompok etnis, agama, dan bahasa yang berbeda (UNPO, UNPO MEMBERSHIP, 2010).

Dengan syarat keanggotaan diatas, Calon anggota haruslah Bangsa atau Rakyat yang berkeinginan untuk diidentifikasi sebagai Bangsa dan Rakyat yang terikat pada warisan atau sejarah, ras, etnis, agama, dan wilayah. Selain itu calon anggota juga bisa merupakan bagian dari rakyat minoritas, yang mana ia dahulu tinggal diwilayah leluhurnya.

2.2 Hubungan UNPO dengan anggota-anggota

Pada Februari 2015 UNPO memiliki 47 anggota aktif, yang mana mereka mewakili hampir 300 juta orang didunia internasional. Dalam sub bab ini Penulis ingin membahas hubungan UNPO dengan 3 anggota-anggotanya yaitu; Aceh, Maluku Selatan, dan Taiwan.

2.2.1 Hubungan *Unrepresented Nations and Peoples Organization* (UNPO) dengan *Acheh Sumatra National Liberation Front* (ASNLF)

Aceh adalah sebuah wilayah yang berada di Barat Indonesia. Aceh mempunyai beragam sejarah dari berperangan dengan koloni belanda sampai dengan berperangan dengan Indonesia. Aceh dahulu sebuah negara islam merdeka, yang mana Aceh dikenal dengan syari'at Islam. Wilayah ini pernah

dijadikan pusat perdagangan dunia. Hal ini seperti perdagangan rempah-rempah baik kunyit maupun sumber daya alam lainnya yang diperjual belikan. Sehingga Aceh pada akhirnya menjadi bagian wilayah Indonesia.

Pada tahun 1945 Indonesia mendeklarasikan sebagai Negara yang berdaulat yang dipimpin oleh Soekarno. Pada tahun 1949 Soekarno mendarat di tanah Rencong Aceh. Disana Soekarno bertemu dengan Tengku Daud Beureu'eh, dimana ia adalah dianggap sebagai pemimpin Aceh pada saat itu. Soekarno meminta dukungan kepada Tengku Daud Beureu'eh secara formil maupun materil untuk kepentingan kemerdekaan Indonesia. Dan juga Soekarno meminta agar Aceh bergabung dengan Indonesia dengan memberi sebuah keistimewaan yaitu daerah syari'at islam (Ibrahimi, 1980). Namun kesepakatan yang di buat Soekarno untuk Aceh tidak di realisasikan. Sehingga Aceh berada dipuncak kemarahan.

Dengan masalah diatas, *Acheh Sumatra Nation Liberation Front* (ASNLF) dibentuk oleh Hasan Tiro. Nama tersebut digunakan oleh Tgk Hasan Tiro diluar negeri. Namun, pada awal deklarasinya di rimba Aceh beserta aktivitasnya dahulu pada tahun 1976, Tgk Hasan Tiro menggunakan nama Aceh Merdeka (AM). Namun, nama ASNLF digunakan resmi untuk komunikasi di luar negeri yang pada awalnya nama serupa yaitu *National Liberation Front of Acheh Sumatra* (NLFAS). Kemudian akronim tersebut diselaraskan menjadi ASNLF tanpa merubah satu katapun (Ali, 2021).

Saat Hasan Tiro sedang bekerja di Konsulat Indonesia di PBB, New York. Hasan Tiro mendapatkan kabar bahwa Aceh dalam kondisi darurat, dimana ada

nya tindakan represif pemerintahan Ali Sastromidjojo terhadap gerakan Darul Islam. Dengan adanya gerakan tersebut Hasan Tiro melawannya dengan keluarnya sebagai konsulat Indonesia dan mengancam akan mendirikan konsulat baru melalui jalur diplomatic Republik Islam Indonesia. Dengan melakukan perlawanan Hasan Tiro dicabut Kewarganegaraannya. (Missbach, Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh, 2012). Dengan kemarahan Hasan Tiro ini, ia makin termotivasi untuk membentuk gerakan ASNLF, dimana dengan Momentum-74 yaitu keluarnya Revolusi PBB 1974 yang menyatakan *self-determination* yaitu hak menentukan nasib sendiri. Resolusi ini dengan tegas melarang Negara penjajah untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap bangsa yang sedang menuntut hak penentuan nasib sendiri (Nur, 2013).

Pada 15 Agustus 2005 terjadinya kesepakatan perdamaian Pemerintah Aceh dan Indonesia atau lebih dikenal MoU Helsinki yang menghasilkan Pemerintah Aceh dibawah Indonesia dengan syarat Aceh menjadikan daerah istimewa dan boleh memiliki aturan sendiri yaitu Undang-undang Pemerintah Aceh. ASNLF sendiri dibubarkan keanggotaan di UNPO atas kemauan Malik Mahmud, yang mana ia adalah tokoh MoU Helsinki pada saat itu. Namun seperti kita ketahui ASNLF masih berdiri Pasca MoU Helsinki. Menurut Asnawi Ali, ASNLF masih tetap berdiri pasca MoU Helsinki karena ASNLF memang tidak ada kena mengena dengan MoU Helsinki. Bukti hitam di atas putihnya adalah bahwa yang menekan perjanjian tersebut adalah faksi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), bukan atas nama faksi organisasi ASNLF. Pasca MoU Helsinki itu, beberapa tahun kemudian, sejumlah faksi lain di berbagai Negara berinisiatif melakukan rapat. Pada 6-8 April 2012, di Bondeslev, Denmark, diputuskan bahwa

menggunakan nama ASNLF untuk menggerakkan roda perjuangan karena organisasi tersebut memang tidak pernah dibubarkan. Hal ini, struktur kepengurusan organisasi tersebut sudah berganti dimana tidak ada satupun aktivis GAM di dalamnya. (Ali, 2021).

ASNLF sendiri membangun koneksi-koneksi dengan faksi muda dan tua, yang mana mereka memiliki kepentingan bersama dalam perjuangan. Untuk membangun koneksi sesama diaspora Aceh itu salah satunya dengan kemudahan teknologi. Dengan teknologi yang sudah maju saat ini, tidak ada kendala sama sekali. Bahkan dengan mudahnya teknologi dengan berbagai alternative yang ada malah sebaliknyaa terkadang kewalahan untuk mengawalnya. Hal ini, memiliki hal baik dan buruk dalam kemudahan teknologi tersebut (Ali, 2021).

Pada 6-7 Juli 2013 Presidium ASNLF yaitu Ariffadhilah, diundang oleh *Unrepresented Nations and Peoples Organization* (UNPO) untuk bertemu di kantor advokasi UNPO itu sendiri di ibukota Belgia. Agenda dalam pertemuan tersebut adalah permohonan ASNLF untuk menjadi anggota dan penjelasan lebih lanjut alasan untuk bergabung dengan UNPO. Hari pertama pertemuan Presidensi UNPO ternyata rapat internal membahas masalah masa depan organisasi tersebut dan cara kerja dalam bidang ekonomi, prinsip dan strategi dalam menghadapi tantangan global politik dunia yang selalu berubah-ubah. Meskipun rapat interna;, delegasi dari Aceh dipersilakan mengambil bahagian secara pasif karena ASNLF masih berstatus sebagai *observer*. Keesokan harinya giliran pemeriksaan kepada calon bangsa yang memohon menjadi anggota, yang mana diwawancarai tertutup selama 30 menit. Setelah menjalani agenda tersebut maka ASNLF akan berstatus

waiting list untuk menjadi keanggotaan UNPO. Namun, kabar baik pada tahun berikutnya, ASNLF resmi menjadi keanggotaan UNPO (Ali, 2021).

Dengan resmi kembalinya ASNLF menjadi anggota UNPO, Presidium ASNLF Ariffadhilah melalui kerjasama dengan UNPO, akan mengagendakan kegiatan kampanye seperti advokasi dalam institusi PBB dan Parlemen Uni Eropa. Hal ini, tidak lain sebagai konsekuensi dan tanggung jawab dalam perjuangan Aceh Merdeka. Selain itu juga, Presidium ASNLF mengagendakan pertemuan-pertemuan dengan diaspora Aceh di dalam dan luar negeri melalui *Skype*. Hal ini membuat organisasi ASNLF untuk mencapai perjuangan Aceh Merdeka itu sendiri.

Dengan penjelasan diatas, Aceh memiliki hak untuk menentukan nasib nya sendiri sehingga Hasan Tiro mendirikan ASNLF. ASNLF berkembang dengan cepat sehingga ASNLF tergabung dalam organisasi internasional yaitu *Unrepresented Nations and Peoples Organization* (UNPO). UNPO adalah organisasi bangsa yang tidak terwakili, dimana Aceh dalam hal ini sejalan dengan Tujuan dan fungsi nya.

Hubungan UNPO dengan Aceh yang tertulis dalam Buku yang ditulis oleh Kluwer Law Internasional menjelaskan UNPO memiliki tujuan untuk mewakili hak-hak mereka dan menyediakan tempat bagi bangsa-bangsa yang tidak terwakilkan. Hal ini Aceh bergabung dengan UNPO karena mereka mempunyai tujuan yang sama, dimana Aceh ingin kemerdekaan dan mempunyai hak-hak seperti Negara yang berdaulat (International, Unrepresented Nations and Peoples Organization year book, 1996, pp. 38-40).

2.2.2 Hubungan *Unrepresented Nations and Peoples Organization*

(UNPO) dengan Taiwan

Taiwan merupakan Negara yang dikelilingi oleh laut Cina Timur di Utara, laut Filipina di Timur dan selat Luzon di Selatan. Populasi Taiwan lebih dari 23 juta termasuk penduduk asli pulau pertama yang terdiri 16 masyarakat adat yang diakui sebesar 2 persen. Penduduk daratan bermigrasi dari Cina setelah 1949 sebesar 14 persen, dan mayoritas asli Taiwan adalah Hoklo dan Hakka. Hoklo dan Hakka merupakan keturunan Tionghoa yang bermigrasi ke Taiwan pada abad ke-17 dan ke 19, dimana sebesar 84 persen (UNPO, Taiwan, 2018).

Menurut dalam konstitusi Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Taiwan adalah Negara demokrasi multipartai yang mengupayakan diri berpartisipasi dalam forum internasional seperti *World Health Organization* (WHO). Taiwan juga pada akhirnya mendapatkan kursi di PBB. Pada tahun 1991, Taiwan telah membatalkan klaimnya untuk mewakili seluruh China. Hal ini, mereka menyatakan Taiwan adalah negara Republik Taiwan, tidak lagi ada dibayangkan RRT (UNPO, Taiwan, 2018). RRT sendiri sampai saat ini masih mengkalim bahwa Taiwan masih berada dari bagian nya. Selebih lagi, RRT mengkalim bahwa mereka memilik Hak untuk menggunakan kekearasna terhadap Taiwan.

Sejak Taiwan mencabut klaimnya untuk mewakili Tiongkok dan memutuskan untuk mengejar identitas politiknya sendiri, situasi di Taiwan mulai represif dengan peningkatan militer Tiongkok di Selat Taiwan. Persenjataan Tiongkok yang secara eksplisit dikerahkan untuk berkonflik di Taiwan semakin

meningkat. Tiongkok mengerahkan 50 lebih rudal untuk menyerang Taiwan setiap Tahunnya (UNPO, Taiwan, 2018).

Taiwan yang diwakili oleh *Taiwan Foundation for Democracy* (TFD) adalah salah satu pendiri organisasi internasional yaitu UNPO. Taiwan bergabung dengan UNPO pada 11 Februari 1991. TFD merupakan institusi bantuan demokrasi pertama yang didirikan di Asia dan dikhususkan untuk memperkuat demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Taiwan. Misi utama TFD adalah untuk menkampanyekan system dekomkrasi Taiwan di Asia dan dunia internasional (International, Unrepresented Nations and Peoples Organization year book, 1996, p. 36). Solusi tanpa kekerasan dan demokratis untuk semua sengketa dengan Tiongkok, harus menjadi prioritas kedua Negara. Hal ini, UNPO mengutuk permanen dan meningkatkan kehadiran militer Tiongkok di selat Taiwan. UNPO memuji upaya demokratisasi pemerintahan Taiwan dan pekerjaan yang dilakukan oleh nya terhadap kontribusi pada demokratisasi yang berkembang di kawasan Asia-Pasifik (UNPO, Taiwan, 2018). UNPO menyambut baik Taiwan karena mereka berupaya untuk merangkul masyarakat adat nya dan membuat masyarakat nya inklusif serta terbuka

Dari data diatas UNPO dan Taiwan berhubungan sejak terbentuk UNPO karena Taiwan adalah salah satu negara yang mendirikan organisasi tersebut. UNPO melakukan hal terbaik bagi Taiwan seperti memberi ruang untuk mengkampanyekan demokratisasi mereka di Asia-pasif maupun di dunia internasional. UNPO juga membantu Taiwan dalam persengketaan Tiongkok-Taiwan yang mengkalaim bahwa Taiwan bukan mewakili nya lagi di forum internasional, dengan kata lain Taiwan mengkalim bahwa mereka adalah Negara

Republik Taiwan. Dengan klaim nya itu membuat Tiongkok turut bertindak militeristik di Selat Taiwan. hal ini, membuat UNPO mengecam Tiongkok atas perilakunya.

Maka dari itu hubungan UNPO dengan Taiwan berjalan baik karena mereka memiliki tujuan yang sama. Tujuan UNPO ingin memberikan kemerdekaan bagi bangsa yang tidak terwakili dan Hak minoritas. Dalam kasus sengketa diatas, Taiwan menjadi bangsa yang tidak terwakili karena mereka tidak dapat hak kemerdekaan. Hal ini lah yang membuat Hubungan UNPO dan Taiwan memiliki tujuan yang sama.

2.2.3 Hubungan *Unrepresented Nations and Peoples Organization* (UNPO) dengan Batwa

Batwa merupakan kelompok asli dan penghuni tertua di wilayah Danau Besar di Afrika tengah. Batwa juga dikenal sebagai Twa atau Pigmi Afrika Tengah. Kelompok Batwa pada awalnya mendiami daerah pegunungan Danau Kivu dan Danau Edward. Pada tahun 1970-an, adanya proyek besar yaitu pembangunan taman nasional. Hal ini, menyebabkan kelompok Batwa berpindah tempat dan memaksa mereka untuk hidup dimana saja secara liar. Batwa hidup di Rwanda dan menyebar sekitar 86.000 sampai dengan 112.000 populasi. Di Rwanda, mereka adalah kelompok minoritas yaitu dengan didominasi oleh etnis Hutu dan Tutsi. Mereka yang awalnya ahli dibidang perburuan terpaksa beralih dibidang gerabah, buruh harian, pengemis dan nelayan. Hal ini, dengan cepat menjadi identitas orang Batwa. Mereka memiliki akses yang kecil untuk bisa

bersekolah dan kebanyakan dari mereka yang butuh Huruf (International, Unrepresented Nations and Peoples Organization year book, 1996, pp. 45-46).

Suku Batwa yang terusir ditanah mereka, menyebabkan sebagian besar mereka kehilangan tempat tinggal. Namun dengan adanya badan internasional dan regional seperti Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia, menjadi sebuah harapan untuk orang Batwa untuk mengembalikan tanah leluhur mereka. Hal ini, Rwanda diminta untuk mengakui hak-hak mereka. Rakyat Rwanda pun setuju dengan hal tersebut yaitu mengembalikan akses orang batwa ke tanah leluhurnya. Namun hal ini tidak membuahi hasil positif karena pemerintah menolak keras untuk mengakui mereka sebagai etnis dan budaya yang berbeda. Dengan seperti itu orang Batwa mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan untuk menjadi rakyat yang damai (Batwa, 2018).

UNPO mengagap kebijakan pertahanan berturut-turut di Rwanda yang telah membuat penduduk Batwa kehilangan tempat mereka, di anggap telah melanggar Hak Asasi Manusia. Kompensasi yang layak harus diberikan kepada orang Batwa meskipun pada tahun 1994 terjadi genosida. Mereka harus memberikan Hak yang sama seperti warga Rwanda lainnya (Batwa, 2018). Batwa sendiri bergabung dalam UNPO pada 17 Januari 1993. Meskipun awalnya mereka di wakili oleh *Assosiation for the Promotion of Batwa* (APB). Atas permintaan APB, UNPO mengirimkan misi ke Rwanda dan sekitarnya pada tahun 1994. Hal ini, juga membawa UNPO untuk meperdalam misi nya yaitu misi pencarian fakta di Rwanda (International, Unrepresented Nations and Peoples Organization year book, 1996, pp. 45 - 47).

UNPO memberikan dukungan yang besar terhadap Batwa karena mereka ingin pengakuan sebagai kelompok etnis yang berbeda. Untuk mencapai tujuan yang sama UNPO menyerahkan laporan alternatif kepada Komite PBB untuk penghapusan deskriminasi. Hubungan UNPO dengan Batwa terjalin mengesankan karena mereka memiliki tujuan yang sama yaitu Batwa sebagai bangsa minoritas memperjuangkan Hak mereka atas di gusur nya tanah leluhur mereka, sedangkan UNPO disini, berposisi sebagai wadah bangsa dan minoritas untuk menyuarakan mereka, seperti menyerahkan hasil dari misi yang dijalani oleh UNPO yaitu mencari fakta di Rwanda kepada Komite PBB.

2.2.4 Hubungan *Unrepresented Nations and Peoples Organization* (UNPO) dengan Timor Leste

Timor Leste merupakan negara berdaulat bagian timur pulau Timor dan utara Negara Australia serta tenggara kepulauan Indonesia. Timor Leste menggunakan tiga bahasa yaitu bahasa Tetum yang merupakan bahasa utama mereka, bahasa Portugis menjadi bahasa kedua mereka dan Bahasa Indonesia menjadi bahasa ketiga mereka. Bahasa Indonesia di Timor Leste menjadi bahasa yang paling banyak di gunakan disana.

Dahulu Timor Leste dijajah oleh Portugal pada abad ke-16 dimana membuat Negara ini menjadi dibawah kendalinya bangsa Portugis sampai tahun 1975. Setelah tahun 1975 Timor Leste mendeklarasikan kemerdekaannya yang dipelopori oleh Front Revolusi untuk Timor Timur Merdeka atau Fretilin. Tidak lama setelah mereka mendeklarasikan kemerdekaannya, beberapa hari kemudian Indonesia menginvasi dan menduduki Timor Leste dan Indonesia

mengdeklarasikan bahwa Timor Leste adalah bagian dari Indonesia yang merupakan provinsi ke 27 nya pada saat itu. Dengan kedudukan ini Timor Leste banyak terjadi konflik antara kelompok separatis yaitu Fretilin dengan militer Indonesia. Banyak juga terjadi nya kekerasan terhadap rakyat Timor Leste seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia serta penghilangan paksa rakyat Timur Leste yang dilakukan oleh militer Indonesia dengan sewenang-wenangnya. Seiring berjalannya waktu Timor Leste membentuk *Conselho Nacional de Resistência Maubere* (CNRM). CNRM merupakan Dewan Perlawanan Timor Leste untuk Kemerdekaan guna untuk perlawanan Timor Leste dengan Indonesia. Lalu CNRM ini bergabung dengan UNPO pada tanggal 17 Januari 1993 guna untuk memperkuat mereka di dunia Internasional. CNRM banyak bekerjasama dengan UNPO untuk kemerdekaan Timor Leste seperti mengadakan forum-forum internasional yang dilakukan oleh UNPO setiap tahunnya yang mana forum ini menjadi acara tahunan UNPO. CNRM juga melakukan aksi-aksi di dunia internasional seperti kampanye pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh militer Indonesia (UNPO, 2018).

dengan seiringan waktu Timor Leste adalah negara merdeka dan bukan bagian dari Indonesia sehingga, pada 19 mei 2002 Indonesia melepaskan Timor Leste yang mana mereka menjadi negara yang berdaulat.

2.3 Pasca MoU Helshinki Terhadap Indonesia

Ditandatangani MoU (Memorandum of Understanding) Helsinki pada 15 Agustus 2005, di kota Helsinki, Finlandia adalah sebuah babak baru dalam upaya penyelesaian konflik di Aceh. Konflik ini ini berlangsung selama 30 tahun lebih

antara GAM dan Pemerintah Indonesia. MoU Helsinki ini melahirkan kesepakatan damai dengan berbagai syarat. Terdapat 3 aspek dalam MoU Helsinki yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, Hak Asasi Manusia, dan amnesti/ reintegrasi. UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh UUPA merupakan suatu bentuk kebijakan nasional yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh sesuai perjanjian MoU Helsinki (Kemlu, n.d.). hal ini. Dengan implementasi MoU helsinki ini, membuat Aceh sedikit lebih aman walaupun memang adanya beberapa konflik naik turun seperti adanya penyerangan dan pembunuhan setelah perjanjian tersebut.

Pada tahun 2008 media Indonesia mengabarkan adanya penyerangan dan pembunuhan Komite Peralihan Aceh (KPA). Penyerangan tersebut terjadi kepada anggota TNI di Aceh Tengah oleh anggota KPA (Administrator, 2009). Pasca MoU Helsinki memang belum ada jaminan penuh dengan keamanan yang berada Aceh. Hal ini, banyak keributan yang terjadi. Selain itu juga pasca MoU Helsinki ini, banyak yang terjadi yaitu seperti panasnya perpolitikan di Aceh dalam Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan perdana pasca perjanjian tersebut tahun 2006. KPA sendiri merupakan institusi yang menyatukan mantan kombatan GAM. Dibentuknya KPA, pada awalnya untuk mengendalikan stabilitas politik lokal Aceh. Namun, dalam perkembangan organisasi ini justru menjadi organisasi yang eksklusif dan elitis yaitu tertutup. KPA ini bertugas untuk mengubah para kombatan GAM menjadi warga sipil. Selain itu juga berbagai kekhususan dalam perjanjian MoU ini, KPA seolah-olah menjadi gerakan politik (Amin, 2018).

Pasca MoU Helsinki, UUPA dibentuk dengan adanya qanun tentang partai politik lokal. GAM dijadikan sebuah partai lokal yaitu Partai Aceh yang juga

diwadahi oleh KPA. GAM berpendapat dengan adanya partai lokal, mereka berharap dengan dahulu perjuangan senjat menjadi perjuangan politik. Dengan ini para partai Aceh ingin meramaikan demokrasi yang terdapat di daerah mereka dan juga untuk kebaikan perpolitikan di Aceh. Pada tahun 2006, KPA sebagai wadah integrasi politik mantan GAM menyiapkan diri untuk mengikuti pesta demokrasi yaitu pemilu. Namun pada Pemilihan ini terjadi perpecahan dengan kelompok Muda yang berperang di Aceh dan kelompok tua yang lebih banyak menghabiskan waktu sejak konflik di Swedia. Dalam hal ini kelompok muda mengusung Human Hamid dan Hasbi Abdullah, sedangkan kelompok muda mengusung Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar. Kelompok muda ini juga didukung oleh koalisi KPA (Amin, 2018, p. 98). Pemilu ini pun dimenangkan oleh Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar.

Setelah melewati Pemilu di Aceh, pada 2009 dan 2014 adanya pesta demokrasi nasional ialah pemilihan presiden Indonesia. Bagi orang Aceh dengan adanya pemilihan presiden ini akan menjadi keberlangsungan perdamaian Aceh. Pada 2009 terdapat 3 calon presiden Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, Megawati dan Prabowo, serta Jusuf Kalla dan Wiranto. Ini menjadi persaingan yang sengit untuk suara di Aceh. Jusuf Kalla yang berperan besar dalam perdamaian Aceh dan ini sebuah peluang Jusuf Kalla mendapatkan banyak suara di Aceh. Namun pada kenyataannya bahwa pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono lah yang menang. Kemenangan ini berdasarkan apada petinggi GAM yaitu Irwandi Yusuf dan Sofyan Daud yang menjadi tim kampanye SBY dan Boediono. (Amin, 2018, p. 106). Hal ini menjadi

kemenangan yang besar bagi pasangan SBY dan Boediono yang telah mengalahkan 2 pasangan lainnya.

Pada tahun 2014, pemilihan presiden yang kedua kali untuk Partai Politik Aceh. Pemilu ini melahirkan dua calon presiden yaitu Jokowi dan JK serta Prabowo dan Hatta Rajasa. Pada Pemilu Presiden 2014 Partai Aceh terpecah, dengan adanya kelompok tua GAM dan muda. Kelompok tua ini dipelopori oleh Zaini Abdullah dan Malik Mahmud. Mereka adalah petinggi GAM yang ikut serta dalam Perjanjian damai Aceh MoU Helsinki. Sedangkan Kelompok GAM muda di pelopori oleh Muzakir Manaf. Kelompok Muda yang dipelopori oleh Muzakir Manaf sudah konsisten untuk mendukung calon Prabowo dan Hatta. Sedangkan Kelompok Tua GAM lebih mendukung Jokowi dan JK. Hal ini, karena Jusuf Kalla menjanjikan untuk memaksimalkan penuh atas terealisasi UU Pemerintah Aceh, agar perdamaian di Aceh tetap terjaga terus. Namun, pada akhirnya hasil Pemilu 2014 menunjukkan pasangan Jokowi dan JK menang yang didukung oleh Kelompok GAM tua. Pasangan Prabowo dan Hatta tidak mendapatkan suara yang banyak seperti SBY yang di usung sama oleh Partai Aceh (Amin, 2018).

Dari data diatas, pasca MoU Helsinki dengan UU PA, Aceh bisa membentuk partai lokal. Dengan partai lokal ini, Aceh bisa membuktikan bahwa ia bisa berperan langsung dalam perpolitikan Nasional. Indonesia dalam hal ini, dengan adanya Partai Lokal yang mengusung, maka Indonesia memberi kedamaian bagi Aceh dalam lebih memaksimalkan UU Pemerintah Aceh. Walaupun pasca MoU Helsinki sempat adanya konflik lokal yang terjadi kepada TNI dengan KPA. Hal ini bisa diredamkan oleh Indonesia selaku negara yang ingin ketentraman dan Perdamaian Aceh.

BAB III

PERAN *UNREPRESENTED NATIONS AND PEOPLES ORGANIZATION* DALAM UPAYA KEMERDEKAAN ACEH

Merujuk kepada konsep organisasi internasional yang dituliskan oleh Clive Archer, yaitu peran *Unrepresentend Nations and Peoples Organization* (UNPO) merupakan organisasi internasional yang beranggota 43 anggota yang bertujuan untuk mengejar kepentingan-kepentingan bersama para anggotanya yaitu upaya untuk mencapai kemerdekaan dan hak-hak minoritasnya. Anggota yang tergabung dalam UNPO merupakan orang-orang yang tidak terwakili di dunia internasional, sehingga mereka ingin menyuarakan hak-hak mereka di dunia internasional. Dalam hal ini, seperti Aceh yang belum memiliki hak untuk menjadikan Negara merdeka.

Dalam menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan buku Clive Archer dengan konsep peran organisasi internasional sebagai acuan untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

3.1 Klasifikasi Organisasi Internasional berdasarkan keanggotaannya Cliver Archer

Dalam klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotan dalam buku berjudul *International Organization*, Cliver Archer membagi dua klasifikasi keanggotaannya yaitu *Type of Membership* dan *Extent of Membership*.

3.1.1 Type of Membership

- *International Non-Gonvermental Organizations*

International Non-Governmental Organizations merupakan organisasi internasional yang bukan mewakili pemerintahan. Dalam hal ini, UNPO merupakan organisasi internasional berdasarkan keanggotaan sebagai INGO, karena anggota-anggota UNPO bukan mewakili pemerintahan melainkan untuk memperjuangkan hak-hak minoritas.

UNPO merupakan organisasi internasional yang berkegiatan di bidang mengupayakan keadilan dan membela bangsa, rakyat dan minoritas di suatu daerah. UNPO lahir dari rasa frustrasi karena pengucilan bangsa, rakyat dan minoritas yang bukan negara merdeka sehingga, mereka yang tergabung kedalam organisasi tersebut, mereka ingin berjuang untuk memenuhi hak-hak mereka atas sipil, politik, ekonomi serta sosial dan budaya. Anggota yang tergabung pun tidak mewakili pemerintah seperti dalam kasus ini ialah ASNLF. ASNLF sendiri bergabung tidak mewakili pemerintahan Indonesia. Ia hanya memperjuangkan hak-hak mereka atas Indonesia untuk kemerdekaan Aceh.

Organisasi Internasional UNPO yang memiliki keanggotaan yang bukan mewakili pemerintahan ini ASNLF, ingin sebuah kemerdekaan dan diakui didunia internasional dengan cara mengkampanyekan hak-hak mereka dan mengangkat isu Hak Asasi Manusia dimasa lalu. Namun hal ini, ASNLF membutuhkan organisasi internasional seperti UNPO. UNPO merupakan organisasi internasional sebagai jembatan untuk terjun langsung ke dunia internasional. Selain itu juga di dalam organisasi ini tidak hanya menjembatani anggotanya melainkan juga tempat untuk berdiskusi untuk menghasilkan sebuah solusi.

3.1.2 Extent of Membership

- Jangkauan keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia internasional

Dalam jangkauan keanggotaan, UNPO merupakan organisasi internasional sebagai jangkauan keanggotaan yang mencakup keanggotaannya di seluruh dunia internasional. UNPO sendiri memberi ruang bagi orang-orang dan daerah yang tidak terwakili, dalam arti hak-hak mereka sebagai minoritas.

Didalam data yang penulis teliti di bab II, tertara keanggotaan UNPO terdiri dalam 43 anggota. 43 anggota ini berupa dari bermacam-macam daerah dan orang-orang di seluruh dunia. yang disebutkan penulis dalam penelitian ini hanya 3 anggota dan 1 anggota yang telah berhasil merdeka yaitu ASNLF, Taiwan, Batwa dan Timor Leste yang sudah merdeka. ASNLF merupakan gerakan yang dipelopori oleh Hasan Tiro untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh. Dalam hal ini Hasan tiro merasa ketidakadilan antara Indonesia dengan Aceh baik politik, ekonomi serta sosial dan budaya. Sehingga setelah wafat nya Hasan Tiro, ASNLF dipimpin oleh Arif Fadhilah. Arif Fadhilah sebagai presidium ASNLF sampai sekarang ini sedang mengkampanyekan kemerdekaan Aceh dan mengangkat isu-isu Hak Hasasi Manusia dimasa lalu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada orang-orang Aceh.

Anggota yang kedua yang disebutkan penulis dalam BAB II adalah Taiwan. Taiwan merupakan anggota sekaligus pendiri dari organisasi internasional ini yaitu UNPO. Tiawan yang dahulu masih dibayang-bayang Tiongkok, Taiwan mengkalim bahwa ia negara yang berdaulat tanpa dibayang-bayang oleh

Tiongkok. Sejak Taiwan mencabut klaimnya untuk mewakili Tiongkok dan memutuskan untuk mengejar politiknya sendiri, situasi Taiwan mulai represif dengan peningkatan militer Tiongkok di Selat Taiwan yang mana, Tiongkok bersiap untuk berkonflik dengan Taiwan. Taiwan yang diwakili oleh *Taiwan Foundation for Democracy* (TFD) memiliki misi utama yaitu untuk mengkampanyekan sistem demokrasi Taiwan di Asia dan dunia internasional. Solusi tanpa kekerasan dan demokratis untuk semua sengketa dengan Tiongkok, harus menjadi prioritas kedua negara. Namun dengan Taiwan merupakan keanggotaan serta salah satu pendiri UNPO, UNPO pun mengutuk Tiongkok dalam kehadiran militer Tiongkok di Selat Taiwan.

Anggota ketiga yang penulis sebutkan di BAB II ialah Batwa. Batwa merupakan kelompok asli dan penghuni tertua di wilayah Danau Besar di Afrika Tengah. Batwa yang menjadi kelompok minoritas membuat organisasi internasional UNPO mendukung dengan sepenuhnya terhadap Batwa yang ingin pengakuan sebagai kelompok etnis yang berbeda. Sehingga UNPO untuk mencapai tujuan yang sama, mereka memberikan laporan alternatif kepada pihak PBB untuk penghapusan deksriminasi.

Anggota keempat sekaligus menjadi mantan anggota UNPO yaitu Timor Leste. Timor Leste merupakan daerah yang pernah dijajah oleh Portugal pada abad ke-16 sehingga Negara ini menjadi dibawah kendali bangsa portugis sampai dengan tahun 1975. Setelah tahun 1975 Timor Leste mendeklarasikan kepada dunia bahwa mereka merupakan sebuah Negara yang berdaulat yang dipelopori oleh Fretilin. Namun pada saat itu Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia. Tidak lama setelah itu, Indonesia menginvasi militer Indonesia dan menduduki

Timor Leste. Indonesia mendeklarasikan bahwa Timor Leste ini merupakan bagian dari Indonesia yang mana menjadi provinsi ke 27 nya. Semenjak militer Indonesia menduduki Timor Leste, banyak terjadi nya konflik antara kelompok separatis dengan militer Indonesia. Hal ini dengan adanya konflik ini membuat banyak pertumpahan darah baik kelompok separatis maupun militer Indonesia. Namun seiringan waktu Timor Leste membentuk CNRM yaitu sebuah dewan perlawanan Timor Leste yang mewakili Timor Leste di UNPO untuk mencapai kemerdekaan. Setelah konflik keperpanjangan, Indonesia melakukan negosiasi dengan Timor Leste, sehingga pada 17 Januari 1993 menghasilkan kesepakatan bahwa melepas Timor Leste menjadi negara berdaulat.

Oleh karena itu, UNPO merupakan organisasi internasional yang jangkauan keanggotaannya tersebut mencakup di seluruh dunia internasional. Siapa saja bisa tergabung dalam keanggotaan UNPO seperti Aceh, Taiwan, Batwa dan anggota lainnya. Asalkan mereka adalah orang-orang atau kelompok minoritas yang tidak di akui yang ingin memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini, sejalan dengan dengan tujuan UNPO dan anggota-anggota nya.

3.2 Analisi Konsep Peran Clive Archer

Peran organisasi internasional dapat di dibagi dalam tiga katagori, yaitu sebagai intrumen, sebagai arena, dan sebagai aktor independen. Namun penulis melihat, UNPO menempati kedudukan sebagai organisasi internasional yaitu sebagai arena dan aktor independen dalam upaya kemerdekaan Aceh.

3.2.1 Peranan Organisasi Internasional Sebagai Arena

Dalam konsep yang dituliskan oleh Archer, peranan organisasi internasional sebagai arena adalah terjadinya aksi-aksi atau argumen anggotanya didalam forum tersebut. Dalam hal ini, organisasi internasional menyediakan tempat-tempat pertemuan bagi anggotanya untuk menuangkan aspirasi, berdiskusi dan menghasilkan solusi. Suatu Arena di dalam organisasi internasional berguna bagi anggota-anggotanya yang bersaing untuk menjadi forum bagi pandangan mereka yaitu dapat menjadi kekuatan diplomatik bagi kebijakan-kebijakannya.

UNPO berkegiatan mengupayakan bahwa anggota-anggota memiliki keadilan dan membela bangsa dan rakyat serta minoritas di daerah mereka. UNPO memberi ruang seperti ASNLF dalam upaya mereka mengkampanyekan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Indonesia. ASNLF melakukan kampanye di forum-forum internasional seperti forum Eropa. Pada Tahun 2016 Mereka menghadiri forum yang bernama *European Parliament Conference to Discuss Minority Right and Regional Cooperation in South East Asia* (ASNLF, 2016). Dalam forum tersebut, ASNLF yang ketua presidium nya adalah Arif Fadhillah memaparkan pelanggaran HAM beserta kekebalan hukum militer Indonesia yang terjadi dimasa lalu pada masa konflik antara GAM dan Pemerintah Indonesia. Beliau juga memaparkan makalah tentang lemahnya landasan hukum terhadap pelanggaran HAM di masalalu seperti yang tertara di perjanjian MoU Helsinki untuk diselesaikan. Pada realita nya perjanjian tersebut tidak menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di masa lalu sehingga, ketua presidium ASNLF memilik alternative yaitu ia akan memberikan sebuah solusi dengan mengajak komunitas internasional untuk menghormati tuntutan rakyat Aceh untuk keadilan dan penentuan nasib sendiri.

Agenda tersebut tidak akan terlaksanakan jika tanpa adanya peran dari organisasi internasional yaitu UNPO. ASNLF bisa hadir dalam forum internasional tersebut, berkat adanya kerjasama ASNLF terhadap UNPO serta organisasi-organisasi internasional lainnya. UNPO yang berperan aktif dalam memberi ruang bagi anggotanya termasuk ASNLF yaitu bisa sampai ke forum Eropa tersebut. Dalam konsep Archer sudah dijelaskan bahwa peran organisasi internasional yang katagori Arena ini, memberi tempat-tempat pertemuan bagi anggotanya. Terbukti bahwa ASNLF diberi ruang pertemuan-pertemuan tersebut.

Dalam katagori yang dikemukakan oleh Archer juga terdapat adanya tempat ruang diskusi bagi para anggotanya. Untuk mengakui adanya gerakan ASNLF, secara tidak langsung seluruh keanggotaan UNPO mendukung besar dengan tujuan dari ASNLF. Oleh karena itu, selain mendapat dukungan dari organisasi internasional ASNLF juga mendapat dukungan dari para anggota organisasi internasional tersebut. Upaya UNPO dalam upaya kemerdekaan Aceh terlihat dalam katagori yang dikemukakan oleh Archer. Hal itu, menjadi bukti bahwa tanpa adananya sokongan dukungan dari UNPO, maka ASNLF tidak akan bisa tergabung dalam agenda forum Eropa tersebut.

UNPO juga mengagendakan pelatihan-pelatihan diplomasi, pelatihan Hak Asasi Manusia, Advokasi, dan pelatihan lainnya. Pada tanggal 9 juni hingga 11 November 2016, ASNLF mendapat kesempatan dalam pelatuhan tersebut di Den Hag, Belanda. Pelatihan sendiri dilakukan oleh UNPO merupakan acara tahunan yang diagendakan oleh UNPO untuk para anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya pelatihan ini, ASNLF mengirimkan empat aktivis sebagaimana keempat aktivis tersebut akan dilatih dalam bidang advokasi dan

juga seluk beluk perjuangan HAM di kancah internasional (ASNLF, 2016). Dalam acara ini, UNPO membentuk sebuah panitia agar bisa terjalannya program dari organisasi intersebut tersebut. Acara tersebut terdapat beberapa tutor yang akan menjadi mentor para anggota UNPO. Mentor akan memaparkan materi cara membuat sebuah acara dikantor PBB Jenewa.

Dengan adanya agenda UNPO tersebut, merupakan perwujudan dari dukungan UNPO terhadap upaya kemerdekaan Aceh, dengan komitmen untuk membantu setiap anggota-anggotanya dalam bidang edukasi kelas internasional. Hal ini, merupakan peran organisasi internasional sebagai Arena.

3.2.2 Peran Organisasi Internasional Sebagai Aktor Independen

Dalam konsep yang dituliskan oleh Archer, peranan organisasi internasional sebagai aktor independen merupakan organisasi internasional dapat bertindak tanpa adanya intervensi dari kekuatan luar. Artinya tidak adanya ikut campur dari orang atau kekuatan diluar organisasi tersebut. Hal ini, organisasi internasional dapat memberikan masukan-masukan secara netral tanpa adanya kepentingan-kepentingan atau intervensi dari kekuatan luar organisasi.

UNPO merupakan organisasi internasional yang demokratis. Organisasi ini didirikan oleh negara-negara anggota itu sendiri. UNPO sendiri sangat unik, di arena internasional karena organisasi internasional ini dibangun dan didani oleh anggota-anggotanya sendiri. Hal ini membuat hubungan yang kuat dengan mereka yang menderita dalam hal tidak mendapatkan hak-hka mereka dan pengucilan minoritas. Para anggota dan UNPO memiliki tujuan yang sama yaitu UNPO ingin menyuarkan hak-hak mereka kembali dengan cara menampilkan diri di

panggung internasional. Selain itu juga UNPO menghadirkan pertemuan setiap tahunnya untuk mengadakan diskusi, permasalahan yang dihadapi anggotanya serta menghasilkan sebuah diskusi. Dalam pertemuan tersebut tidak adanya intervensi dari luar dan ikut campur tangan organisasi internasional lainnya. UNPO tetap kepada prinsip yang netral tanpa adanya kepentingan-kepentingan dari luar UNPO.

UNPO sendiri terdiri dari Majelis Umum anggota yang berfungsi sebagai badan musyawarah pengambilan keputusan, solidaritas dan penetapan standar antara negara dan masyarakat yang tidak terwakili serta sejumlah yayasan yang didirikan. Yayasan yang didirikan tersebut berupa menyediakan layanan pendidikan dan kampanye publik untuk anggota-anggotanya yang tidak terwakili di daerah mereka. Dengan adanya layanan ini, anggota-anggota UNPO berhak mendapatkan edukasi internasional tanpa adanya intervensi dari luar organisasi internasional lainnya. Seperti ASNLF yang mendapatkan edukasi tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia, edukasi diplomasi, serta edukasi tentang mengagendkan acara di forum PBB Jenawa.

Dalam UNPO ini, terdapat sidang umum yang membahas tentang pencapaian dan kekurangan kinerja organisasi dari sidang sebelumnya serta menyepakati strategi dan masalah yang dialami oleh keanggotaan organisasi internasional tersebut. UNPO juga memilih kenaggotaan Kepresidenan, presiden organisasi, dua wakil presiden, serta Sekretaris Jenderal dan bendahara untuk satu periode. Dalam satu periode terdapat 3 bulan kinerja. Kepresidenan ini tugasnya mengawasi dan memantau kinerja para anggotanya serta memberi menjadi mentor bagi para anggotanya.

Dengan adanya sidang umum yang sudah dipaparkan penulis, anggota UNPO dipermudahkan untuk mencapai tujuan dengan cara yang baik dan benar atau secara legal. Mereka yang sedang menjalani tugas untuk mencapai tujuan, tidak sembarangan melainkan mereka tetap diawasi. Hal ini, agar para anggota hati-hati dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu, fungsi organisasi internasional ini tidak hanya memberikan dukungan saja melainkan mengedukasi para anggotanya untuk lebih luas wawasan dalam menghadapi dunia internasional. Maka dari itu, pentingnya sebuah struktur dan fungsi dalam organisasi internasional, sehingga dengan adanya kedua tersebut organisasi internasional seperti UNPO ini tidak akan bisa di bajak oleh kekuatan luar atau intervensi dari luar, sehingga menjadikan UNPO ini sebagai organisasi yang independen yang demokratis.

Seperti pada tanggal 28 September 2016 ASNLF menyampaikan dua laporan kepada Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia dalam rangka Sidang Universal Periodic Review (UPR) ke-27. Dalam sidang tersebut, Indonesia dan Brazil akan dipertimbangkan untuk siklus UPR . Laporan UNPO dalam siding tersebut adalah menyoroti pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Aceh dan Papua Barat yang tak kunjung selesai (UNPO, 2016).

Dalam hal ini, UNPO hadir dan membawa laporan dari keanggotaannya khusus nya Aceh dan Papua Barat, yang mana laporan tersebut dibuat dalam sidang atau forum yang dilakukann oleh UNPO. Hal ini, dalam membuat laporan itu sendiri tidak adanya intervensi kekuatan dari luar organisasi melainkan hanya ada keanggotaan dalam membuat laporan itu sendiri. Selain itu, UNPO hadir

dalam sidang UPR untuk mewakili keanggotaannya yaitu Aceh dan Papua Barat,
yang mana UNPO memperlihatkan peranannya sebagai Aktor Independen.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pembahasan pada penelitian ini telah menjelaskan secara spesifik bagaimana peran organisasi internasional yaitu UNPO dalam upaya kemerdekaan Aceh. Topik pembahasan di atas merupakan sebuah landasan ilmiah dalam menganalisis peran organisasi internasional yaitu UNPO dalam upaya untuk mencapai Kemerdekaan Aceh.

Analisis klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya yang terbagi menjadi dua yaitu *type of membership* dan *Exten of membership*. Yang pertama *type of membership* sebagai *International Non-Govermental Organizations*, UNPO merupakan organisasi internasional yang bukan mewakili pemerintahan yang mana keanggotaannya hanya Negara dan bangsa yang tidak terwakilkan. Seperti halnya ASNLF tergabung dalam keanggotaan hanya untuk mencapai kemerdekaan melalui forum internasional yang akan dijumpai oleh organisasi tersebut. Kedua, klasifikasi *Exten of membership* yang mana jangkauan keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah dunia. Seperti yang diketahui bahwa UNPO hadir untuk memperjuangkan hak minoritas dan Negara dan bangsa yang tidak terwakilkan seperti ASNLF yang ingin memperjuangkan kemerdekaannya.

Konsep peranan yang dikemukakan oleh Clive Archer membuktikan bahwa UNPO mempunyai peranan dalam upaya kemerdekaan Aceh. Dalam konsep peranan yang dikemukakan oleh Archer, peranan sebagai Arena yang mana terjadinya aksi-aksi atau argumen anggotanya didalam forum membuahkan

hasil dan solusi bagi Negara yang ingin merdeka dan diakui seperti halnya ASNLF yang melakukan kampanye-kampanye di dunia internasional dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu yang dilakukan oleh Indonesia dan juga UNPO memberi forum internasional kepada ASNLF seperti forum PBB dan Forum *European Parliament Conference to Discuss Minority Right and Regional Cooperation in South East Asia* pada tahun 2016 lalu. Analisis kedua, peranan organisasi internasional sebagai aktor independen, UNPO dalam pengambilan keputusan tanpa ada intervensi dari pihak luar organisasi. seperti dalam agenda ASNLF menyampaikan dua laporan kepada Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia dalam rangka Sidang Universal Periodic Review (UPR) ke-27. Dalam sidang tersebut, Indonesia akan dipertimbangkan untuk siklus UPR. Laporan UNPO dalam sidang tersebut adalah menyoroti pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Aceh yang tak kunjung selesai. Dalam hal ini, UNPO hadir dan membawa laporan dari keanggotaannya khususnya Aceh dan Papua Barat, yang mana laporan tersebut dibuat dalam sidang atau forum yang dilakukann oleh UNPO. Hal ini, dalam membuat laporan itu sendiri tidak adanya intervensi kekuatan dari luar organisasi melainkan hanya ada keanggotaan dalam membuat laporan itu sendiri. Disini UNPO memperlihatkan peranannya sebagai Aktor Independen yang artinya UNPO mengambil keputusan secara demokrasi bersama keanggotaannya tanpa adanya pihak luar organisasi internasional.

Berdasarkan penjelasan diatas, *Unrepresented Nations and Peoples Organization* masih belum sepenuhnya berperan dalam upaya kemerdekaan Aceh pada tahun 2005 - 2020 karena peranan UNPO hanya memberikan pelatihan

advokasi dan forum internasional kepada ASNLF. ASNLF ikut bersama gerakan-gerakan pembebasan bangsa lainnya yang ada di belahan dunia lain melalui *Unrepresented Nations and Peoples Organization* (UNPO). Ibarat sebuah payung, maka UNPO mempromosikan perjuangan anggotanya melalui forum-forum internasional. Salah satu program dari UNPO seperti pelatihan diplomat, workshop mengenai mekanisme PBB dll..

Pada akhirnya, dalam Skripsi yang berjudul “Analisis Peran *Unrepresented Nations and Peoples Organization* Dalam Upaya Kemerdekaan Aceh tahun 2005-2020” dapat memberikan pemahaman mendasar bahwa UNPO belum sepenuhnya berperan dalam upaya kemerdekaan Aceh tahun 2005-2020 karena terbatasnya ruang untuk membujuk Negara terkait dengan keanggotaannya seperti negara Indonesia untuk melepaskan kemerdekaan Aceh.

Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat kepada pembaca untuk mengetahui bagaimana peran *Unrepresented Nations and Peoples Organization* dalam upaya kemerdekaan Aceh.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang ditulis diatas, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan informasi yang menghambat jalannya penelitian. Informasi yang terbatas menjadi masalah utama karena organisasi internasional seperti UNPO masih banyak belum diketahui oleh masyarakat sehingga informasi yang lebih spesifik masih belum didapatkan oleh penulis.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut masih terkait peran UNPO dalam upaya kemerdekaan Aceh pasca MoU Helsinki sampai dengan tahun ASNLF masih aktif, dengan mencari informasi langsung yaitu menginterview/wawancara salah seorang pengurus UNPO dan ASNLF, sehingga kedepannya dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik terkait peran UNPO dalam upaya kemerdekaan Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (23. Januari 2009). *Problematika Keamanan di Aceh Pasca MoU Helsinki dan Prospeknya di Masa Depan*. Tratto il giorno 25. November 2020 da Lipi.go.id: <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/42-public/kolomaceh/10-problematika-keamanan-di-aceh-pasca-mou-helsinki-dan-prospeknya-di-masa-depan>
- Ali, A. (3. Februari 2021). Peran UNPO Dalam Upaya Kemerdekaan Aceh tahun 2005-2020. (Fakhrurrazi, Intervistatore)
- Amin, S. I. (2018). *Konstelasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki (2006-2015)*. Skripsi, 96.
- Archer, C. (1983). *International Organizations*. London: Ltd, Park Lane, Hemel Hempstead.
- Archer, C. (1992). *International Organizations*. london: Routledge.
- Archer, C. (2001). *International Organizations*. London: Routledge.
- ASEAN Organization. (3. October 2016). *Regional Comperhensive Economic Partnership*. Tratto da ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA NATION: https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership

ASNLF. (13. Juni 2016). *Bicarakan HAM Aceh, ASNLF Akan Hadir di Parlemen Eropa*. Tratto il giorno 12. Desember 2020 da ASNLF.se:

http://www.asnlf.se/Melayu/Asnlf_Bicara_HAM_Atjeh_di_Parlemen_Europa.html

ASNLF. (10. November 2016). *Empat Aktivis Kemerdekaan Aceh Ikuti Pelatihan UNPO di Den Haag*. Tratto il giorno 12. Desember 2020 da ASNLF.se:

<http://www.asnlf.se/Melayu/UNPO%20di%20Den%20Haag16.html>

Batwa, T. (14. Juni 2018). *Batwa*. Tratto il giorno 24. November 2020 da

UNPO.org: <https://unpo.org/members/7861>

Burchil, S. (2005). *Theory of International Relations*. Houndmills:

MACMILLAN.

Capling, A. (2008). *Twenty Years Australia Engagement with Asia*. Australia: The Pacific Review.

Church, P. (2009). *History of Southeast Asia*. Singapore: John Willey & Sons (Asia) Pte Ltd.

Haris, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*.

Jakarta: Salemba Humanika.

Harsnich, P. D. (2013). *role theory in international relations*. heidelberg: institute of political science, Heiderlberg University.

Holsti, K. (1970). *national role conception in study of foreign policy*. wiley blackwell, 247.

- Ibrahimi, M. N. (1980). *Kisah kembalinya Tgk Muhd. Daud Beureuh ke pangkuan Republik Indonesia*. Jakarta: t.p, t. t.
- International, K. L. (1996). *Unrepresented Nations and Peoples Organization year book*. the Hague/ London/ Boston: Kluwer Law International.
- International, K. L. (1996). *Unrepresented Nations and Peoples Organization year book*. the : Kluwer Law International.
- Isma Sawitri, A. Z. (1998). *Simak san selamatkan Aceh*. Jakarta: PT Bina Rena Perwira.
- Ismanto, I. (2010). Perubahan Ekonomi Global dan Tantangan bagi Indonesia. *Tantangan ekonomi untuk Indonesia*.
- jayanti, k. (2010). Saparatis Conflict in Indonesia - The long-distance politics of the achenese diaspora. *jurnal pendidikan ilmu sosial*, 58.
- Kementrian Perdagangan Indonesia. (30. May 2018). *ASEAN-China Free Trade Agreement*. Tratto da Kementrian Perdagangan Indonesia:
<http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china>
- Kemlu. (n.d.. n.d. n.d.). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH*. Tratto il giorno 25. November 2020 da pih.kemlu.go.id:
<https://pih.kemlu.go.id/files/UU%2011-%202016.pdf>
- Kurnia, J. (2010). onflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan peemrintah puat di jakarta sejak tahun 1976 sampai 2005. *jurnal ilmiah*, 18.

- Laporan Triwulan BAPPENAS. (2013). *Perkembangan Ekonomi Indonesia*.
Indonesia: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /
BAPPENAS.
- Lyke, B. (2016). *Does Trade Openness Matter for Economics Growth in CEE Countries?* Muenchen: Deakin University.
- Missbach, A. (2012). *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Missbach, A. (2012). *Saparatis Conflict in Indonesia - The long-distance politics of the achenese diaspora*. New York: Routledge.
- Missbach, A. (2012). *Saparatis Conflict in Indonesia - The long-distance politics of the achenese diaspora*. New york: Routledge.
- Nur, R. (2013). Pengaturan Self determination Dalam Hukum Internasional (Studi Kemerdekaan). *Jurnal Hukum Internasional*, 69-80.
- Pareira, A. (1999). *Perubahan Global dan perkembangan studi Hubungan Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pol, J. v. (2010). 'Representing the Unrepresented' the Unrepresented Nations and Peoples Organization; a new forum of post-national governance? *e-jurnal*, 78.
- Ruggie, F. K. (2009). International organization: a state of the art on an art of the state. *e jurnal*, 756-757.
- Sadiaa M., J. R. (2014). *The Oxford Handbook of The International Relations of Asia*. London: Oxford University Press.

- Shbandi, K. R. (vol 2). *Saparatisme di Asia Tenggara:Antara pengusaha dan gerakan Nasionalis Kelompok Minoritas. Jurnal kajian wilayah*, 51.
- Sobandi, K. R. (2011). *saparatisme di asia tenggara: antara penguasa dan gerakan nasionalis kelompok minoritas*. 35-55.
- Taylor, B. (07. 09 2019). *penelitian kualitatif*. Tratto il giorno 19. 12 2019 da dosenpendidikan: <https://www.dosenpendidikan.co.id/penelitian-kualitatif/>
- UNPO. (-. - 2010). *About*. Tratto il giorno 23. 11 2020 da UNPO.org: <https://unpo.org/section/2>
- UNPO. (-. - 2010). *UNPO MEMBERSHIP*. Tratto il giorno 24. November 2020 da UNPO.org: <https://unpo.org/section/2/3>
- UNPO. (28. September 2016). *UNPO Submits Reports for Universal Periodic Review on Indonesia and Brazil*. Tratto il giorno 29. Januari 2021 da UNPO.org: <https://unpo.org/article/19515>
- UNPO. (19. january 2018). *Acheh*. Tratto il giorno 18. september 2019 da UNPO.org: <https://www.unpo.org/members/7786>
- UNPO. (19. januari 2018). *Acheh*. Tratto il giorno 19. 12 2019 da UNPO.org: <https://unpo.org/members/7786>
- UNPO. (06. juni 2018). *East Timor*. Tratto il giorno 22. Desember 2020 da UNPO.org: <https://unpo.org/members/20840>
- UNPO. (19. Juli 2018). *Taiwan*. Tratto il giorno 24. November 2020 da UNPO.org: <https://unpo.org/members/7908>

UNPO. (15. september 2018). *UNPO Covenant*. Tratto il giorno 11. November 2020 da UNPO.org: <https://unpo.org/section/2/1>

Wang, V. W.-C. (2006). China Economic Statecraft Toward Southeast Asia Free Trade Agreement and "Peacefull Rise". *American Journal of Chinese Studies*, 5-34.

Wiliam, M. (2008). *History of Sumatra*. jakarta: komunitas bambu.



LAMPIRAN

INTERVIEW DENGAN PERWAKILAN ASNLF SWEDEN

NARASUMBER

Nama : Asnawi Ali
Waktu : 31 Januari 2021
Metode : Form Pertanyaan Via Email (dikirim 31 Januari 2021 dan dibalas 3 Februari 2021)

1. Kenapa ASNLF tetap berdiri pasca MoU Helsinki?

Agar lebih saksama singkatnya saya jelaskan dahulu tentang ASNLF. ASNLF adalah Aceh-Sumatra National Liberation Front, nama yang digunakan oleh Tgk Hasan Tiro di luar negeri. Namun, pada awal deklarasinya di rimba Aceh beserta aktivitasnya dahulu pada tahun 1976, almarhum menggunakan nama AM = Atjeh Meurdehka. Perlu digaris bawahi bahwa nama ASNLF digunakan resmi untuk komunikasi di luar negeri yang pada awalnya menggunakan nama serupa yaitu NLFAS (National Liberation Front of Aceh-Sumatra). Kemudian akronim tersebut diselaraskan menjadi ASNLF tanpa merubah satu katapun.

Kalau ditanya kenapa ASNLF masih tetap berdiri pasca MoU Helsinki karena ASNLF memang tidak ada kena mengena dengan MoU Helsinki. Bukti hitam di atas putihnya adalah bahwa yang meneken perjanjian MoU di Helsinki itu adalah faksi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), bukan atas nama faksi organisasi ASNLF. Pasca MoU Helsinki itu, beberapa tahun kemudian, sejumlah faksi lain di berbagai negara berinisiatif melakukan rapat. Pada 6-8 April 2012, di Bønderslev, Denmark, diputuskan bahwa menggunakan nama ASNLF untuk

menggerakkan roda perjuangan karena organisasi tersebut memang tidak pernah dibubarkan.

Sumber:

The Aceh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF) has been a Member of UNPO since 1991.

<https://unpo.org/members/7786>

2. Apa perbedaan ASNLF pra dan pasca MoU Helsinki?

Perbedaan yang nyata bahwa Pra MoU Helsinki nama ASNLF 'dibajak' oleh aktivis GAM di luar negeri untuk kepentingan mereka. Sedangkan Pasca MoU Helsinki, atas inisiatif pada rapat di Bønderslev, Denmark, 6-8 April 2012 lalu maka struktur kepengurusan organisasi tersebut sudah berganti dimana tidak ada satupun aktivis GAM di dalamnya.

3. Bagaimana kaitan ASNLF dan GAM?

Tidak ada kaitan sama sekali. Hal yang menjadi kaitan atau mungkin persamaannya adalah sama-sama sebagai orang Aceh.

4. Bagaimana ASNLF membangun koneksi-koneksi dengan faksi muda dan tua di Aceh?

Di saat bertemu kepentingan bersama dalam perjuangan maka koneksi antara faksi muda dan tua menjadi satu. Untuk membangun koneksi sesama diaspora Aceh itu salah satunya dengan kemudahan teknologi. Dengan teknologi ini saat ini, tidak ada kendala sama sekali. Bahkan saking mudahnya teknologi

dengan berbagai alternatif yang ada malah sebaliknya terkadang kewalahan untuk mengawalnya.

5. Bagaimana hubungan UNPO dengan ASNLF?

*Baca tulisan features: **Geliat Aceh Merdeka di Eropa** (Di Forward ke e-mail selanjutnya)*

6. Bagaimana peran UNPO dalam upaya membantu gerakan ASNLF untuk mencapai tujuannya?

Sebagai gerakan pembebasan maka ASNLF ikut bersama gerakan-gerakan pembebasan bangsa lainnya yang ada di belahan dunia lain melalui Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO). Ibarat sebuah payung maka UNPO mempromosikan perjuangan anggotanya melalui forum-forum internasional. Salah satu program dari UNPO seperti pelatihan diplomat, workshop mengenai mekanisme PBB dll.

7. Apakah UNPO membantu ASNLF dalam advokasi kepada LSM di Jakarta seperti Komnas HAM?

Hampir sama jawabannya seperti nomor 6. Tambahannya adalah Komnas HAM di Jakarta juga menerima masukan tentang kasus HAM Aceh dari segala stakeholder Aceh baik di dalam dalam luar negeri.

9. Negara dan organisasi (selain UNPO) yang sudah mendukung gerakan ASNLF?

Simpati dari negara2 sulit untuk ditebak karena mereka semua punya hubungan diplomasi dengan Indonesia. Demikian juga pihak2 lain seperti NGO2 internasional, mereka tidak terbuka dalam memberikan sokongan politik kepada ASNLF, kecuali dalam perkara HAM.

Jawaban Pertanyaan No. 5 Yang (Di Forward ke e-mail selanjutnya) tulisan
features: Geliat Aceh Merdeka di Eropa

Geliat Aceh Merdeka di Eropa

"Puluhan tahun mereka hidup eksil di luar negeri hingga berganti generasi. Seiring dengan perkembangan politik di dalam negeri, cita-cita perjuangannya tak pernah pudar. Kini, di luar negeri mereka mengorganisir kembali ASNLF/AM gerakan yang lebih dikenal dengan nama "AcehMerdeka".

BRUSSEL mempunyai memori khusus dalam lawatan Ariffadhillah. Awal Juli 2013 lalu, Presidium ASNLF itu diundang oleh UNPO (*Unrepresented Nations*

and Peoples Organization) untuk bertemu di kantor advokasi organisasi rakyat dan bangsa yang tidak terwakili di ibukota Belgia.

”Rapat Presidensi yang diadakan pada 6 – 7 Juli 2013 itu berlangsung di kantor UNPO di Brussels,” tulis Jeroen Zandberg dari UNPO kepada Ariffadhillah. ”Salah satu agendanya adalah permohonan dari ASNLF untuk menjadi anggota dan penjelasan lebih lanjut alasan untuk bergabung dengan UNPO,” tambah staf UNPO itu dalam emailnya.

Seperti biasanya, setiap ada kabar terbaru Arif memanggil perwakilan ASNLF di setiap negara untuk mengadakan rapat. Namun, bukan pertemuan tatap mata, tapi telekonferensi melalui *Skype*.

Usahanya membuahkan hasil. Lalu disepakati dalam “rapat” alam maya itu untuk datang ke Belgia. Selain Ariffadhillah, sebagai ketua delegasi dari Jerman, juga tercatat 5 orang anggota delegasi ASNLF, yang terdiri dari dua orang dari Swedia, seorang dari Belanda dan seorang dari Denmark. Mereka yang terakhir ini datang dengan mobil sedangkan Swedia tiba dengan kapal udara. Tujuannya sama, menuju kantor advokasi UNPO di Avenue Louise 52, pusat kota Brussel.

Di Belgia, hari pertama pertemuan Presidensi UNPO ternyata rapat internal membahas masalah masa depan organisasi tersebut dan cara kerja dalam bidang ekonomi, prinsip dan strategi dalam menghadapi tantangan global politik dunia yang selalu berubah-ubah. Meskipun rapat internal, delegasi dari Aceh dipersilakan mengambil bahagian secara pasif karena masih berstatuskan *observer*.

Sedangkan keesokan harinya giliran pemeriksaan kepada calon bangsa yang memohon menjadi anggota. Wawancara pertama oleh delegasi wakil bangsa Barotseland dari Zambia.

Selanjutnya delegasi dari Aceh diwawancarai tertutup selama 30 menit yang diselingi dengan debat. Dari situ akhirnya terbongkar bila GAM pernah meminta keanggotaan Aceh di UNPO dihentikan atas permintaan pimpinannya. Pertanyaan kritis itu diajukan oleh Sekjen UNPO sendiri, Marino Bushdachin.

Bukan hanya Arif yang dicecar dengan berbagai pertanyaan, delegasi dari Swedia yang juga wakil ketua Presidium ASNLF, Yusuf Daud, ikut menjelaskan konflik internal GAM hingga peta politik Aceh dulu, sekarang dan masa depan ASNLF nanti bila diterima menjadi anggota UNPO.

Dalam kesempatan itu juga diberberkan sejarah dan hak bangsa Aceh. Dalam hal ini, mengutip dokumen dari Hasan Tiro, Yusuf Daud menjelaskan bila ASNLF selalu berpedoman pada status Aceh-Sumatra di bawah hukum internasional dengan merujuk pada resolusi PBB nomor 1514 – XV, 2621 – XXV, 2625 – XXV, 3314 – XXIX yang intinya semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri menurut prosedurnya di semua bekas kolonial–dekolonisasi–namun hal tersebut tidak terjadi di Hindia Belanda/Indonesia.

”Dengan bergabung ke UNPO, jelas Yusuf ketika ditanya alasan mengapa ASNLF merapat dengan UNPO, maka akan lebih mudah mengakses forum-forum internasional seperti markas PBB di Jenewa dan New York, Parlemen Uni Eropa di Brussel, Komisi Tinggi HAM di Palais Wilson dan badan-badan

dunia lainnya yang diperlukan untuk kampanye dalam perkara HAM dan hak penentuan nasib politik, ekonomi, dan budaya bangsa Aceh”, papar Yusuf Daud ketika itu di Brussel.

Selanjutnya menurut Yusuf, pembicaraan tentang permohonan keanggotaan ASNLF di Afrika Selatan akhir 2013 tidak akan diproses menurut undang-undang UNPO dengan cara voting, tetapi melalui sebuah konsensus. Ini mungkin karena banyak anggota baru presidensi UNPO yang minim pengetahuannya tentang Aceh.

Terakhir, diketahui bila Aceh masih bertahan dalam *waiting list* dan hanya perwakilan Barotseland di Zambia dan Papua Barat yang berhasil menjadi anggota UNPO. Sambil memberikan semangat, pria Aceh berpaspor Swedia ini mengutip ucapan terkenal penulis Amerika, Dr. Denis Waitley, ”Ada dua pilihan dalam hidup ini; yaitu menerima status quo dijajah dan tetap menjadi budak atau mengambil tanggung jawab dan berusaha untuk merubah semuanya itu,” terang Yusuf saat tiba kembali di Swedia medio akhir tahun lalu.

TERSIARNYA kabar terbaru dari Jerman pada bulan Ramadhan ini tentang diterimanya keanggotaan bangsa Aceh melalui *Acheh-Sumatra National Liberation Front* di UNPO menarik disimak. Menurut ASNLF, ini adalah salah satu target mereka yang dicapai ketika dua tahun lalu organisasi mereka diaktifkan kembali di Denmark. Dari sisi kepentingan Aceh, maka ada dua pihak yang pro dan kontra.

Salah satu diantaranya penguasa lokal di Aceh. Usaha memasukkan kembali Aceh ke dalam UNPO sudah tentu bertabrakan dengan kepentingan Indonesia. Oleh karena itu, sebagai perpanjangan tangan Jakarta di Aceh sudah tentu berkewajiban taat kepada tuannya.

Begitu juga, bila perlu digunakan sebagai pembantu untuk melakukan operasi kontra intelijen sebagai informan dengan mematahkan kegiatan ASNLF di Aceh dan di luar negeri. Pembicaraan lainnya adalah pro dan kontra pembajakan bendera Aceh Merdeka menjadi bendera salah satu provinsi di Aceh.

Hal itulah salah satu topik yang menjadi diskusi ringan melalui *Skype* menjelang buka puasa oleh beberapa aktivis perwakilan ASNLF yang bermukim di Swedia, Jerman dan Malaysia dalam beberapa hari di bulan Ramadhan ini. "Perwakilan dari Australia berhalangan hadir karena selisih perbedaan waktu yang sangat jauh dengan Eropa," kata Ariffadhillah yang bertindak sebagai moderator telekonferensi Ahad lalu.

Dalam diskusi serius tapi santai itu dievaluasi aktivitas ASNLF di dalam dan luar negeri. Mereka percaya bila beberapa aktivitas sebelumnya sebagai salah satu dari sekian bukti oleh UNPO ketika mengiktiraf ASNLF sebagai wakil Aceh di organisasi rakyat dan bangsa yang tidak terwakili itu.

Awalnya membuat ganjalan bagi ASNLF karena harus menunggu waktu dua tahun. Namun, ketika wakil ASNLF Yusuf Daud diundang untuk berbicara dalam acara diskusi tentang HAM Aceh, Maluku dan Papua (*Human Rights Violations in Indonesia*) di kantor PBB Jenewa, Maret lalu, hasilnya didapati bantuan lobi

rekomendasi dari Papua Barat dan Maluku Selatan. Sebagai catatan, bangsa Papua dan Maluku sebelumnya sudah duluan menjadi anggota UNPO, dan asal memenuhi syarat, Aceh—kata mereka—akan menjadi anggota juga. Benar saja, kabar tersebut kemudian diumumkan pada rapat Presidensi di Munich, Jerman, 27 Juni 2014 lalu.

Ketika menjadi anggota UNPO, hal ini otomatis bendera Aceh menjadi hak milik ASNLF kembali. Untuk membuktikan klaim mereka tersebut, dalam penelusuran laman web UNPO kolom "Nations & Peoples", sesuai dengan abjad, Aceh berada pada urutan kedua namun tertulis "Acheh" untuk ejaan bahasa Inggrisnya.

Disitu katanya Aceh berstatuskan wilayah pendudukan—seperti status Palestina di Gaza dan Ramallah—dengan deskripsi tujuan ASNLF bahwa untuk mengembalikan kedaulatan negara Aceh dan membebaskan rakyatnya dari semua jenis kolonialisme asing melalui pendekatan hukum, sesuai dengan nilai-nilai Aceh dan Hukum Internasional. Di atasnya tampak persis bendera bulan bintang yang sebelumnya diusulkan oleh DPRA dan Gubernur untuk dijadikan bendera provinsi Aceh.

Hampir bersamaan. Menurut Yusuf Daud yang sudah 30 tahun tinggal di Swedia ini, bendera Bulan Bintang merupakan bendera resmi Aceh Merdeka sejak 1976 — bukan bendera provinsi. "Dan ini merupakan satu pengakuan resmi ketika UNPO menerimanya sebagai bendera Aceh. Bila masih ada juga yang mencoba-coba untuk membajak dan menjadikannya sebagai bendera salah satu provinsi di Indonesia, dengan bantuan advokasi UNPO maka akan kita gugat menjadi isu

pelanggaran hak cipta bendera sebuah bangsa,” tegas Yusuf pada Kamis 24 Juli 2014 di sela-sela acara buka bersama warga Aceh di Stockholm.

Sementara itu di waktu yang sama, tarik ulur pengesahan qanun bendera Aceh menjadi polemik terus berkepanjangan antara pemerintah Aceh dan tuannya di Jakarta. Bahkan kabar terbaru diketahui bila Presiden SBY enggan merespon perkara Aceh menjelang pergantian kekuasaan. Walaupun demikian, sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah Aceh yang sebelumnya membajak bendera Aceh Merdeka menjadi bendera provinsi Aceh.



SEJAK Aceh menjadi anggota UNPO waktu luang Ariffadhillah dan Yusuf Daud semakin berkurang. Sebagai ketua dan wakil ketua Presidium ASNLF, hari-harinya ditumpuki tugas dalam usaha konsolidasi aktivis mereka yang tersebar di berbagai negara dengan status penerima suaka.

Bulan puasa ini saja, Ariffadhillah di Jerman melakukan kunjungan ke Denmark dan Norwegia untuk bersilaturahmi dengan warga Aceh disana. Sedangkan Yusuf Daud di Stockholm sendiri dalam musim panas ini ditugaskan untuk bersilaturahmi dengan warga Aceh yang tinggal di berbagai kota di Swedia. Sambil buka puasa bersama juga mensosialisasikan rencana untuk aksi ASNLF ke depan.

Dengan perjalanan ini mengindikasikan bahwa komitmen mereka tidak diragukan lagi. Dengan kemudahan transportasi, perjalanan antar negara di Eropa tergolong murah, sehingga kapan saja punya luang waktu maka mereka bisa berjumpa. Suara-suara untuk mengadakan rapat konsolidasi juga diterima dari Malaysia. Perwakilan mereka disana melihat perlu konsolidasi karena dengan ramai warga Aceh di Malaysia bisa direkrut atau minimal menjadi *home base* kedua gerakan.

”Dengan diterimanya ASNLF sebagai wakil Aceh dalam organisasi UNPO maka terikat dengan hak dan kewajiban anggota organisasi tersebut,” pesan Ariffadhillah dalam komentarnya ketika ditanya rencana aksi mereka ke depan. Begitu juga harapannya melalui kerja sama dengan UNPO, In Shaa Allah kegiatan kampanye seperti advokasi dalam institusi PBB dan parlemen Uni Eropa bisa dijalankan.

”Semua tersebut sebagai konsekuensi dan tanggung jawab kita yang harus dipikul dalam perjuangan Aceh Merdeka,” tambahnya. Meski rata-rata mereka sudah hidup mapan di Eropa ini, untuk kepentingan Aceh mereka masih tetap peduli sebagai tanggung jawab moralnya. Berbekal pengalaman hidup di Eropa, bergaul NGO Internasional, mereka menolak untuk berkhianat serta tetap istiqamah dengan amanah asli sang gurunya, Hasan Tiro. Dengan amanah itu pula ASNLF tetap teguh mengembannya. Hingga saat ini. (*Asnawi Ali*)